

TESIS

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA LIAR DILINDUNGI OLEH BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (BPPHLHK) WILAYAH SUMATERA

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H.) Program Magister Ilmu Hukum



OLEH:

NAMA : ZULBAHRI
NOMOR MAHASISWA : 171021078
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2019**

TESIS

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN SATWA LIAR DILINDUNGI OLEH BALAI
PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN (BPPHLHK) WILAYAH SUMATERA**


NAMA : ZULBAHRI
NOMOR MAHASISWA : 171021078
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 12 Desember 2019
Dan Dinyatakan lulus

TIM PENGUJI

Ketua

Sekretaris


Dr. H. Zul Akrial, S.H., M.H


Dr. Muhammad Nurul Huda, S.H., M.H

Anggota


Dr. Riadi Asra, S.H., M.H

Mengetahui,
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau


Dr. Ir. Saipul Bahri, M. Ec



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PERPUSTAKAAN
Jalan K.H. Negeri, Pekanbaru, Riau
Surat Pernyataan Universitas Islam Riau
Riau

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ZULBAHRI
NPM : 171021078
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat/Tanggal Lahir : Tembilahan / 13 Januari 1979
Alamat Rumah : Jl. Suka Karya Gg. Damai Perum Taman Pujangga
II Blok C-9 , Tampan Pekanbaru Riau
Judul Tesis : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN SATWA LIAR
DILINDUNGI OLEH BALAI PENGAMANAN
DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN (BPPHLHK)
WILAYAH SUMATERA.

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya tesis ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk itu bila dikemudian hari Tesis ini terbukti hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Tesis/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka tesis saya siap untuk diperbaiki kembali. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, Maret 2019
Yang Menyatakan



ZULBAHRI



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PERPUSTAKAAN

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau
Marpoyan, Pekanbaru, Riau

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 246/A-UIR/5-PSTK/PPs/2019

Perpustakaan Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : Zulfahri
NPM : 171021078
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 15 Oktober 2019 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Surat keterangan ini digunakan untuk syarat ujian tesis dan pengurusan surat keterangan bebas pustaka.

Mengetahui

Pekanbaru, 25 Oktober 2019

Ketua Prodi. Magister Ilmu Hukum

Staf Perpustakaan

Dr. H. Efendi Ibnu Susilo, S.H., M.H



Sumardiono, S.IP

Lampiran:

- *Turnitin Originality Report*

Turnitin Originality Report

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA LIAR
DILINDUNGI OLEH BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN (BPPHLHK) WILAYAH SUMATERA



by Zulbahri Zulbahri

From Prodi. Ilmu Hukum (Tesis)

- Processed on 25-Oct-2019 12:22 +08
- ID: 1200020788
- Word Count: 23713

Similarity Index

30%

Similarity by Source

Internet Sources:

30%

Publications:

6%

Student Papers:

13%

sources:

- 1 2% match (Internet from 16-Oct-2019)
<https://id.scribd.com/doc/290699262/Contoh-Skripsi>
- 2 2% match (Internet from 27-Feb-2019)
<https://vdocuments.site/03jilid1a.html>
- 3 2% match (Internet from 25-Apr-2019)
<https://adoc.tips/kadek-krisna-sintia-dewi.html>
- 4 2% match (Internet from 29-May-2016)
<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/117379-T%2024980-penyidikan%20tindak-%20literatur.pdf>
- 5 2% match (Internet from 07-Sep-2017)
https://dspace.uji.ac.id/bitstream/handle/123456789/2711/05_2%20bab%202.pdf?isAllowed=y&sequence=10
- 6 1% match (Internet from 24-Oct-2019)
<https://icel.or.id/upaya-perlindungan-terhadap-satwa-liar-dalam-ruu-kuhp-belum-maksimal/>
- 7 1% match (Internet from 30-Oct-2018)
<https://www.kompasiana.com/ekoregion/57e215cc84afbd960d21faba/selayang-pandang-ditjen-penegakan-hukum-lingkungan-hidup-klhk>
- 8 1% match (Internet from 12-Dec-2017)
http://skripsi-makalahku.blogspot.com/2011_05_01_archive.html
- 9 1% match (Internet from 08-Nov-2017)
<http://digilib.unila.ac.id/511/7/BAB%20II.pdf>
- 10 1% match (student papers from 02-Nov-2018)

TESIS

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN SATWA LIAR DILINDUNGI OLEH BALAI
PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN (BPPHLHK) WILAYAH SUMATERA

NAMA : ZULBAHRI
NOMOR MAHASISWA : 171021078
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Tanggal _____


Dr. H. ZulAkrial, S.H., M.Hum

Pembimbing II

Tanggal 5/8-2019


Dr. MuhammadNurul Huda, S.H., M.H

Mengetahui
Ketua Program Studi



Dr. EFENDI IBNUSUSILO, S.H., M.H.



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PROGRAM PASCA SARJANA

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28284 Riau
Telp. (+62) (761) 674717 – 7047726 Fax. (+62) (761) 67417

HALAMAN PROSES BIMBINGAN

Telah dilaksanakan bimbingan Tesis terhadap :

Nama : Zulbahri

Npm : 171021078

Bidang Kajian : Hukum Pidana

Pembimbing I : Dr. H. Zul Akrial, S.H., M.Hum

Pembimbing II : Dr. Muhammad Nurul Huda, S.H., M.H

Judul : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar
Dilindungi Oleh Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan
Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Sumatera

Dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Berita Acara Bimbingan	Paraf	
			Pembimbing I	Pembimbing II
1	06/04/2019	Perbaiki : <ul style="list-style-type: none">- Bab I jumlah halaman dikurangi- Menggunakan teori penegakan hukum goldstain- Sumber data / narasumber ditambah NGO		y
2.	20/04/2019	Perbaiki : <ul style="list-style-type: none">- Abstack diperbaiki, sesuaikan dengan susunan- Kesimpulan tidak boleh menggunakan nama dan pendapat teori.		y

No.	Tanggal	Berita Acara Bimbingan	Paraf	
			Pembimbing I	Pembimbing II
3	13/05/2019	Acc dan dilanjutkan pemeriksaan ke Pembimbing I		
4	22/05/2019	Perbaiki : <ul style="list-style-type: none"> - Judul - Abstrak - Setelah halaman daftar isi agar dibuat daftar singkatan / akronim 		
5	13/6/2019	Perbaiki : <ul style="list-style-type: none"> - Penggantian istilah "Peranan" - Istilah asing di cetak miring - Konsep oprasional - Penambahan populasi 		
6	6/08/2019	Acc telah diperiksa dan dapat dilanjutkan Ujian Tesis		

Pekanbaru, Oktober 2019
 Mengetahui :
 Direktur Program Pascasarjana
 Universitas Islam Riau,



Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec



UNIVERSITAS ISLAM RIAU PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28284 Riau
Telp. (+62) (761) 674717 - 7047726 Fax. (+62) (761) 674717

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 663/KPTS/PPS-UIR/2019
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA
PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM PPS UIR

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat bagi mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS – UIR.
2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
3. Bahwa nama – nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.

1. Undang – Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang : Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
8. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau
9. Surat permohonan **saudara/i Zulbahri** tertanggal 31 Oktober 2019

MEMUTUSKAN

1. Menunjuk :

No.	Nama	Jabatan Fungsional	Bertugas Sebagai
1.	Dr. H. Zul Akrial, S.H., M.Hum	Lektor Kepala	Pembimbing I
2.	Dr. Muhammad Nurul Huda, S.H., M.H	Lektor	Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa

Nama : ZULBAHRI
N P M : 171021078
Program Studi / BKU : Ilmu Hukum / Hukum Pidana
Judul Proposal Tesis : **"PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA LIAR DILINDUNGI OLEH BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (BPPHLHK) WILAYAH SUMATERA"**

2. Tugas – tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum dalam penulisan tesis.
 3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Hukum.
 4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
 5. Dengan terbitnya surat keputusan ini maka segala sesuatu yang berhubungan dengan ketentuan di atas dinyatakan tidak berlaku lagi
 6. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- KUTIPAN** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 2 November 2019

Direktur,



Dr. Mursyidah, M.Sc

Nomor Kuasa : 1831/A-UIR/5-PPS/2019

Disampaikan kepada :
Universitas Islam Riau di Pekanbaru.
Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS UIR di Pekanbaru.

ABSTRAK

Tingginya jumlah lalu lintas perdagangan ilegal satwa liar dan barang bukti berupa satwa liar yang disita bahkan jarang sekali tidak ditindaklanjuti ke meja hijau yang mana para pelaku bisa bebas begitu saja. Sama halnya yang terjadi di Yogyakarta oleh Bareskrim Polri yang mana beranggapan kepada pelaku kasihan membawa barang atau satwa liar itu dikarenakan untuk kebutuhan ekonomi namun dibalik itu setelah dilakukan klarifikasi ternyata si pelaku telah sering menjual sana-sini. Oleh sebab itu seharusnya penegakan hukum itu tidak pandang bulu, sehingga perlindungan hukum terhadap satwa liar tersebut dapat terpenuhi.

Adapun masalah pokoknya pertama adalah Bagaimana mengetahui pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana Perdagangan satwa liar dilindungi oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Sumatera, Kedua apa saja Hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana Perdagangan satwa liar dilindungi oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum lingkungan hidup dan kehutanan wilayah Sumatera. Dan ketiga apa upaya-upaya yang dilakukan oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Sumatera dalam mengatasi hambatan-hambatan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar di lindungi.

Adapun metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan ini adalah dengan menggunakan Metode Observational research yang secara langsung menggunakan data primer dan data sekunder, sedangkan tipe penelitiannya adalah deskriptif analisis yang mana penganalisaan data yang diperoleh dari suatu lapangan dan kepustakaan dengan cara menjelaskan dan menggambarkan objek. Sedangkan metode pendekatannya adalah pendekatan peraturan-peraturan yang terkait serta konsep menjadi bagian yang sangat signifikan dalam penelitian ini.

Hasil penelitian didapati kesimpulan bahwa *Pertama* Pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana Perdagangan satwa liar dilindungi oleh Balai pengamanan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan (bpphlhk) wilayah Sumatera dilakukan oleh PPNS yang mana Fokus terhadap terhadap penanggulangan tindak pidana satwa liar di Indonesia yang saat ini menjadi bahagian yang fundamental dalam penegakan hukum untuk melindungi satwa-satwa liar. Pelaksanaan penegakan hukum telah berjalan dengan baik, namun tentunya masih mengalami hambatan-hambatan. *Kedua* Hambatan dalam Penegakan hukum Oleh PPNS Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar yang di lindungi yaitu faktor Faktor hukumnya, Faktor penegak hukumnya, Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung yang masih kurang memadai, dll,. Sedangkan yang *Ketiga* upaya yang dilakukan Oleh PPNS adalah tetap menjalani prosedural sesuai dengan aturan yang ada dan berusaha mengajukan revisi.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, PPNS, Satwa liar, Efektifitas hukum

ABSTRACT

The high amount of illegal trade traffic of liars and items of evidence in the form of liars confiscated have never been followed up on a court where the perpetrators can be free just like that. The same thing happened in Yogyakarta by the National Police Criminal Investigation which assumed that the borrowers were thankful for bringing goods or liars that were needed for economic purposes but were carried out after clarification because the person had managed to sell here and there. Therefore law enforcement is needed that does not look fur, so that the protection of liars can be fulfilled.

Related to the main problem First is how to discuss the implementation of law enforcement against trafficking acts Liar trade is protected by the environmental protection and law enforcement office (bpplhk) of the Sumatran region, secondly what are the Obstacles in the implementation of law enforcement against acts of trade in safeguarding and law enforcement of the environment and maintenance of the Sumatran region. And three things that have been done by the Environmental and Forestry Law Enforcement and Enforcement Agency (bpplhk) of the Sumatra Region in an effort to overcome barriers to law enforcement against trade protection measures carried out by liars are protected.

The research method used to answer this question is to use observational research methods that directly use primary data and secondary data, while the type of research is descriptive analysis where the analysis of data obtained from the field and literature by explaining and finding objects.

While the method of discussing it is related legislation and concepts to be a very significant part of this research. The results of the study found that the first implementation of law enforcement against criminal acts Trade liability protection is protected by the environmental protection and law enforcement offices and maintenance (bpplhk) of the Sumatran region carried out by PPNS which focus on tackling criminal liability in Indonesia which is a fundamental part of law enforcement to protect wildlife. Law enforcement has been running well, but it is still difficult to solve. The second obstacle in law enforcement by PPNS is the prevention of acts of protected wildlife trafficking, which are legal factors, law enforcement factors, Supporting Facilities or Facilities factors, etc.,. Meanwhile, the three efforts carried out by PPNS remain in accordance with existing procedures and must be approved.

Keywords: Law Enforcement, PPNS, Wildlife Liars, Legal Effectiveness

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR SINGKATAN	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	01
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kerangka Teori.....	12
F. Konsep Operasional.....	26
G. Metode Penelitian.....	27

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Penegakan Hukum.....	31
B. Perlindungan Hukum.....	42
C. Tinjauan terhadap kategori tindak pidana satwa liar.....	47
D. Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil	55
E. Satwa Liar Yang Dilindungi	58
F. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.....	65

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa liar dilindungi oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera	75
B. Hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa liar dilindungi oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera	96
C. Upaya yang dilakukan oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera	dalam mengatasi hamb

BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan 122
B. Saran 125

DAFTAR PUSTAKA 126



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR SINGKATAN



BAP	: Berita Acara Pemeriksaan
GAKKUM	: Pengakuan Hukum
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
PISL	: Perdagangan Ilegal Satwa Liar
PPNS	: Penyidik Pegawai Negeri Sipil
WWF	: World Wild Life
NGO	: Non Government Organization
KUHP	: Kitab Undang-undang Hukum Pidana
KUHAP	: Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
UU	: Undang-undang
SPP	: Sistem Peradilan Pidana
SPDP	: Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan
BPPHLHK	: Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang terletak dilintang khatulistiwa yang memiliki geografis sangat indah dan memiliki beraneka ragam flora fauna yang hidup didalamnya. Sehingga kekayaan yang demikian haruslah di lindungi. Hal ini diperkuat di dalam Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat 3 yang mana menegaskan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Artinya adalah terkait dengan sumber daya alam, Negara wajib untuk menguasainya dan dikelola untuk rakyat. Dalam hal ini, Negara menjadi pemilik kekuasaan tertinggi terhadap sumber daya alam yang dikelola ini. Akan tetapi jika hanya merujuk kepada Undang-undang Dasar saja, maka tidak akan dapat dan mampu dilakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa liar di Indonesia ini yang memiliki banyak keanekaragaman flora dan fauna.¹

Sebagai negara yang memiliki geografis hutan yang masih sangat luas jumlahnya, maka diperlukan sebuah perlindungan terhadap ekosistem hutan tersebut agar terhindar dari ancaman globalisasi yang dapat merusak ekosistem hutan dan lingkungan. Banyak hewan langka yang hidup di Indonesia seperti Komodo di Pulau Komodo, Siamang di hutan Kalimantan dan Sumatera, burung

¹ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kaswari di Pulau Irian dan masih banyak lain nya yang tersebar dipulau-pulau di Indonesia.

Untuk melestarikan satwa langka dari ancaman kepunahan pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan yang berkaitan dengan perlindungan, perdagangan satwa langka, antara lain Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-undang No.5 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *United Nations Convention On Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati) serta PP No. 13 Th 1994 tentang Perburuan Satwa Buru, PP No 28 tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, PP No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dan daftar nama-nama tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi serta diperbaharui dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.106/MENLHK/SETJEN /KUM.1/12/2018 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/ KUM.1 /6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi, dan terakhir PP. No 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

Sekitar 17.000 pulau di Indonesia terbentang antara Kawasan Indomalaya dan Australasia. Kepulauan Indonesia memiliki tujuh Kawasan biogeografi utama dan keanekaragaman tipe-tipe habitat yang luar biasa. Banyak pulau yang terisolasi selama ribuan, sehingga tingkat endemiknya tinggi. Sebagai contoh, dari 429 spesies burung endemic lokal, 251 diantaranya adalah spesies unik yang

terdapat di suatu pulau tertentu saja. Sebagian besar serangga Indonesia juga tidak ditemukan di tempat lain, dan sebagian marga berada terbatas pada puncak-puncak pegunungan tertentu. Tiga lokasi utama yang merupakan pusat kekayaan spesies di Indonesia adalah Irian Jaya (tingkat kekayaan spesies dan endemis tinggi), Kalimantan (tingkat kekayaan spesies spesies tinggi, endemis tinggi). Lebih lanjut Forest Watch Indonesia mengemukakan banyak sekali satwa-satwa liar yang berada Indonesia, meskipun jumlahnya tidak diketahui secara pasti, apakah tinggal didalam atau di pinggir hutan, atau hidupnya bergantung pada hutan. Angka estimasi yang dibuat selama beberapa dekade yang lalu sangat bervariasi- dari 1,5 sampai 65 juta orang bergantung pada definisi mana yang digunakan dan agenda kebijakan mana yang diikuti.² Indonesia tercatat memiliki 10 % jenis tumbuhan berbunga dunia (25.000 jenis), 12 % jenis mamalia dunia (515 jenis, 36 % merupakan jenis yang hanya ada di Indonesia), 16 % dari reptile dunia, 17 % dari jenis burung dunia (1.531 jenis, 20 % merupakan jenis hanya ada di Indonesia), dan 20 % jenis ikan dunia.³

Sebagian masyarakat Internasional di berbagai negara sudah mulai menyadari pentingnya melestarikan satwa yang ada di bumi. Berbagai cara telah dilakukan untuk melestarikan satwa, salah satunya adalah tidak melakukan pemburuan terhadap satwa-satwa langka yang hampir punah. Akan tetapi, tidak semua masyarakat memiliki kesadaran terhadap pentingnya melestarikan satwa-satwa yang hampir punah.

² Abdul Muis Yusuf, Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Kehutanan di Indonesia*. (Jakarta, Rineka Cipta, 2011), hal 11

³ Agus Haryanta, Dwi Nugroho A, Novi Hardianto, *Pendataan dan Pengenalan Jenis Satwa Liar di Pasar Burung Yang Sering Diperdagangkan Panduan Bagi Petugas dan Sukarelawan*. (Jakarta, Wildlife Conservation Society-Indonesia Program, 2013) hal 19.

Kepunahan merupakan salah satu ancaman besar untuk Indonesia. Kepunahan ini sendiri juga dimulai dari kegiatan manusia yang melakukan perburuan satwa liar dari alam secara terus menerus untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kepunahan satwa langka ini bisa dicegah apabila kita semua menjaga kelestarian alam, yang mana didalam terdapat populasi satwa serta ekosistem yang berada didalamnya, dan mencegah kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh alam atau perbuatan manusia sendiri.

Profauna mencatat setidaknya ada dua penyebab yang dapat mengakibatkan punahnya satwa liar, yaitu ⁴:

1. Berkurang dan rusaknya habitat serta
2. Perdagangan satwa liar.

Dalam sebuah laporan yang dirilis oleh *World Wildlife Found* (WWF) Internasional hari Rabu tanggal 12 Desember 2012, mengingatkan bahwa perdagangan gelap satwa dan bagian-bagian tubuhnya satwa kini mencapai nilai 19.000.000.000 (Sembilan belas miliar). Amerika Serikat tidak hanya mengancam habitat dan kelangsungan hidup berbagai jenis spesies dunia, namun juga mengancam stabilitas pemerintahan dan keamanan nasional berbagai negara yang terlibat. Laporan ini mengungkapkan bahwa upaya yang telah dilakukan untuk menekan laju perdagangan ilegal bagian-bagian tubuh badak, gajah, dan spesies terancam lainnya yang terus semakin mengalami kendala dalam mengatasi perdagangan satwa langka di tingkat Internasional. Presiden *World Wildlife Found* (WWF), Carter Roberts mengatakan bahwa upaya perlawanan ini hampir

⁴ ProFauna, "Fakta Satwa Liar di Indonesia", <http://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liardi-indonesia#.Vj49BrcrLIU>, diakses tanggal 20 Agustus 2018

dikalahkan oleh teknologi, sumber daya, dan kekuatan organisasi yang dimiliki oleh mereka.⁵

Maraknya perdagangan kehidupan liar dalam berbagai bentuk serta tingkatan nasional maupun internasional selain mendatangkan keuntungan juga bisa mendatangkan bencana kepunahan jenis, dikarenakan eksploitasi yang berlebihan, untuk permasalahan kehidupan liar tingkat internasional agar keanekaragaman jenis tidak punah, pemerintah Indonesia pada tanggal 3 Maret 1973 menandatangani konvensi mengenai perdagangan internasional flora dan fauna yang terancam punah yang diberi nama *Convention on International Trade in Endangered Species of wild Fauna and Flora (CITES)*, perjanjian internasional antar negara ini mulai berlaku untuk perdagangan kehidupan satwa liar di Indonesia pada tanggal 1 Juli 1975, dengan salah satu tujuannya untuk menjamin tidak adanya perdagangan kehidupan liar yang tidak berkelanjutan sehingga flora dan fauna terancam punah tidak mengalami kepunahan akibat adanya perdagangan internasional. CITES juga dikenal sebagai Konvensi Washington, karena ditandatangani di Kota Washington D.C Amerika Serikat.⁶

Perdagangan satwa ilegal di wilayah Republik Indonesia cenderung meningkat. Hal ini akan memperburuk citra Indonesia di mata Internasional. Ketentuan CITES (*Convention on International Trade of Endangered Species of Wild Flora and fauna*) yang telah diratifikasi Indonesia sejak tahun 1978 akan

⁵ Laporan WWF: Perdagangan Gelap Satwa Internasional Mendanai Kejahatan Terorisme diakses dari <http://www.mongabay.co.id/2012/12/13/laporan-wwf-kejahatanperdagangan-satwa-adalah-isu-keamanan-internasional/> diakses pada tanggal 15 Agustus 2018

⁶ Agus Haryanta, Dwi Nugroho A, Novi Hardianto, *Pendataan dan Pengenalan Jenis Satwa Liar di Pasar Burung Yang Sering Diperdagangkan Panduan Bagi Petugas dan Sukarelawan*. (Jakarta, Wildlife Conservation Society-Indonesia Program, 2013) hal 20

menjatuhkan kondisi yang demikian berupa penurunan strata perlindungan satwa ke dalam Apendiks I, II atau III. Upaya pemerintah Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (pada saat itu) berupaya menerapkan pola pemanfaatan satwa liar melalui beberapa hal, yakni :⁷

1. Pemanfaatan tata usaha perdagangan satwa
2. Pengumpulan informasi lapangan serta ilmiah guna pengkajian data populasi, habitat dan pengguna atau pemanfaat satwa
3. Penegakan peraturan perundang-undangan atau hukum, dan
4. Pembinaan persepsi masyarakat dalam upaya konservasi satwa.

Sepanjang tahun 2015, polisi kehutanan bekerja sama dengan aparat kepolisian berhasil menggagalkan penyeludupan dan menangani hingga lebih dari 32 kasus, Kasus perdagangan satwa liar terus mengalami peningkatan yang cukup tajam karena disinyalir memberikan keuntungan ekonomi dengan jumlah rupiah yang amat menggiurkan⁸. Secara global perputaran uang terhadap perdagangan illegal satwa liar dipasar gelap diperkirakan telah mencapai nilai AS \$ 7,8 hingga 19 miliar per tahun, masuk dalam urutan ke lima dalam kategori kejahatan trans-nasional terbesar di dunia setelah perdagangan narkoba, pemalsuan/peniruan, perdagangan orang dan minyak.

Salah satu yang menarik untuk disimak adalah tren perdagangan illegal satwa liar dengan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi berbasis

⁷ Tarsoen Waryono, *Aspek Pengendalian Perdagangan Ilegal Satwa Liar Yang Dilindungi Di Propinsi Dki Jakarta*, Seminar Nasional Strategi dan Aplikasi Pemberdayaan Kebijakan Perlindungan Satwa Liar Di Indonesia, Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Jakarta, Dephutbun. 8 Agustus 2011.

⁸ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Potret Perdagangan Ilegal Satwa Liar di Indonesia*, Jakarta, Skala, 2016) Hal 4

Internet yang menjanjikan kemudahan, kecepatan, keamanan, serta efisiensi biaya. Belakangan media sosial menjadi sarana favorit yang kian marak digunakan. Siapapun bisa masuk ke dalam jaringan tersebut, bahkan tidak terlihat sedang bertransaksi dan tampak seolah-olah hanya sebagai kelompok-kelompok penyayang satwa. Jumlah kasus perdagangan illegal satwa liar berbasis Internet dan media sosial meningkat begitu tajam. Di tahun 2014 PROFAUNA mencatat ada sekitar 3.640 iklan media sosial terkait perdagangan illegal satwa liar di Indonesia, sedangkan di tahun 2015 angka tersebut meningkat hingga mencapai 5 ribuan kasus secara online.⁹

Tindak pidana perdagangan satwa langka dapat dikategorikan sebagai kejahatan tanpa korban (*victimless crime*) karena tidak terdapat korban jiwa manusia secara langsung, walaupun secara umum dilihat merupakan kejahatan terhadap lingkungan yang berakibat pada maunusia dan akhirnya akan sangat merugikan manusia dari aspek keamanan lingkungan (*environment secure*). Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan jelas menyatakan bahwa tindak pidana perdagangan satwa langka adalah dilarang. Akan tetapi walaupun sudah tercantum didalam Undang-Undang tersebut dalam ketentuan pidana, masih saja marak terjadi kasus-kasus perdagangan satwa langka di Indonesia. Data pada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PamGakkum LHK) Wilayah Sumatera, dibandingkan 2016, angka kejahatan tumbuh dan satwa liar

⁹ Ibid, Hal 5

(TSL) yang disidik bervariasi. Bila 2016 hanya 4 kasus, tahun 2017 ada 13 kasus dan tahun sampai bulan Agustus 2018 ada 3 kasus.

Sanksi pidana terhadap perbuatan pidana memperdagangkan satwa langka dikenakan hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau denda sebesar Rp. 100.000.000,00, hal ini sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) UU No. 5 Tahun 1990. Meskipun sanksi pidana yang dikenakan cukup tinggi, namun perdagangan satwa menjadi semakin marak di berbagai tempat, dan terjadi secara terbuka. Selain di pasar, ada beberapa tempat yang rawan untuk memelihara satwa langka tersebut sebelum diperdagangkan, antara lain di kediaman orang-orang berduit, dan bahkan kediaman pejabat, baik dari instansi terkait maupun bukan.

Dengan demikian, Perdagangan satwa liar adalah sebuah tindakan yang melanggar hukum. Namun di kalangan masyarakat dianggap hal yang tidak penting hal yang remeh temeh, dikarenakan penegakan hukumnya nya yang lemah yang tak cukup memberikan efek jera terhadap para pelaku perdagangan ilegal satwa liar baik terhadap pembeli maupun pemelihara. Terlebih saat ini pembeli dan pemelihara satwa sehingga sangat banyak yang belum tersentuh dengan hukum. Jadi ada banyak kasus di dalam proses penegakan hukum terhadap tindak kejahatan perdagangan ilegal satwa liar ini, yang mana tidak berjalan sebagaimana mestinya. Biasanya penyelundupan satwa liar yang digagalkan di berbagai titik merah jalur perdagangan ilegal satwa liar, di berbagai titik merah jalur perdagangan ilegal satwa liar tidak diikuti dengan proses hukum yang seharusnya, seperti halnya temuan-temuan di pelabuhan bakauheni yang menjadi lokasi

dengan catatan panjang terhadap jumlah penyitaan barang bukti berupa satwa liar hidup maupun offset satwa liar.

Tingginya jumlah lalu lintas perdagangan ilegal satwa liar dan barang bukti berupa satwa liar yang disita bahkan jarang sekali tidak ditindaklanjuti ke meja hijau yang mana para pelaku bisa bebas begitu saja. Sama halnya yang terjadi di Yogyakarta oleh Bareskrim Polri yang mana beranggapan kepada pelaku kasihan membawa barang atau satwa liar itu dikarenakan untuk kebutuhan ekonomi namun dibalik itu setelah dilakukan klarifikasi ternyata si pelaku telah sering menjual sana-sini. Oleh sebab itu seharusnya penegakan hukum itu tidak pandang bulu, sehingga perlindungan hukum terhadap satwa liar tersebut dapat terpenuhi.

Tingginya kasus perdagangan ilegal satwa liar berbanding lurus dengan tingginya tingkat perburuan satwa di alam liar. Artinya profauna menerima hampir 200 pengaduan dari masyarakat terhadap perburuan liar dan laporan 15 kasus. Namun 4 kasus itu pun belum ada yang dijatuhi hukuman. Dengan demikian Keberadaan Undang-undang No. 5 tahun 1990 sebagai payung hukum utama dalam penegakan hukum perlindungan keanekaragaman hayati di Indonesia ternyata dalam praktiknya masih memiliki kelemahan-kelemahan. Undang-undang ini telah berumur hampir 28 (dua puluh delapan) tahun, dan selama masa tersebut telah mampu menjadi dasar penyelenggaraan konservasi sumber daya alam Hayati dan ekosistemnya. Namun demikian dalam tenggang waktu tersebut telah terjadi banyak sekali perubahan kebijakan lingkungan strategis nasional seperti berubahnya sistem politik dan pemerintahan dari sentralisasi ke

desentralisasi dan demokratisasi, maupun perubahan pada tataran global berupa bergesernya beberapa kebijakan internasional dalam penyelenggaraan konservasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan pengkajian secara komprehensif terhadap perlindungan satwa langka di Indonesia dengan Judul Penelitian Tesis yakni **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA LIAR DILINDUNGI OLEH BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (BPPHLHK) WILAYAH SUMATERA”**.

B. Perumusan Masalah :

Dari latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana Perdagangan satwa liar dilindungi oleh BPPHLHK Wilayah Sumatera?
2. Apa sajakah hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana Perdagangan satwa liar dilindungi oleh BPPHLHK Wilayah Sumatera?
3. Apakah upaya-upaya yang dilakukan oleh BPPHLHK Wilayah Sumatera dalam mengatasi hambatan-hambatan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar di lindungi ?

C. Tujuan penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaturan pelaksanaan tentang penegakan hukum perdagangan satwa liar yang di Lindungi Undang-Undang.
2. Mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan hukum tindak pidana perdagangan satwa liar oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera terhadap penanggulangan tindak pidana perburuan dan perdagangan satwa liar di Indonesia.
3. Mengetahui solusi penegakan hukum oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar yang di lindungi Undang-Undang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat secara teoritis
Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi perkembangan hukum konservasi sumber daya alam khususnya mengenai perkembangan persoalan hukum tindak pidana perburuan dan perdagangan satwa langka di Indonesia.
2. Manfaat secara Praktis
Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi kalangan akademisi, mahasiswa, Lembaga Penegak Hukum, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta masyarakat mengenai perkembangan

dan Perlindungan Keanekaragaman Hayati khususnya satwa langka yang dilindungi di Indonesia.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jenis nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.¹⁰ Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidaknya dalam urutan yang demikian itulah merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.¹¹

Berdasarkan hal tersebut diatas, menurut Soerjono Soekanto, kerangka teori bagi suatu penelitian mempunyai beberapa kegunaan sebagai berikut:¹²

1. Teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.
2. Teori sangat berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi.
3. Teori biasanya merupakan suatu ikhtisar dari pada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti.
4. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa-masa mendatang.

Di dalam Penelitian Tesis ini mempergunakan Teori Sistem Hukum yang dipelopori oleh Lawrence M. Friedman sebagai *Grand Theory*, kemudian untuk membahas permasalahan ini secara komprehensif, dipergunakan Teori Penegakan Hukum Progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo sebagai *apply theory* dalam penelitian ini.

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1991), hal. 254.

¹¹ *Ibid.* hal. 253.

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986), hal. 121.

1. Teori Sistem Hukum (*Legal system Theory*)

Teori sistem hukum (*Legal System Theory*) dari Lawrence M.Friedman yang pada intinya adalah menyatakan bahwa suatu sistem hukum terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu :¹³

a. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

“The substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave”.¹⁴ (substansi tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan mengenai bagaimana institusi-institusi harus berperilaku atau bertindak. Dalam hal ini yang dimaksud sebagai substansi hukum adalah aturan atau norma hukum.

b. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

“Structure, to be sure, is one basic and obvious element of the legal system.....The structure of a system is its skeletal framework, it is the elements shape, the institutional body of the system.” (Struktur adalah satu dasar dan merupakan unsur nyata dari sistem hukum. Struktur dalam sebuah sistem adalah kerangka permanen, atau unsur tubuh lembaga dalam system hukum). Dalam hal ini yang dimaksud dengan struktur hukum adalah institusi penegak hukum sebagai salah satu unsur nyata dalam suatu sistem hukum, termasuk juga lembaga yang turut melaksanakan aturan-aturan hukum.

c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

¹³ Lawrence M. Friedman, *The Legal System A Social Science Perspective*, (New York : Russell Sage Foundation, 1975), hal.14

¹⁴*Ibid.*

“Legal culture refers, then, to those parts of general culture, customs, opinion, ways of doing and thinking, that bend social forces toward or away from the law and in particular ways.” (Budaya hukum merupakan bagian dari budaya pada umumnya, yang dapat berupa adat istiadat, pandangan, cara berfikir dan tingkah laku yang dapat membentuk suatu kekuatan sosial yang bergerak mendekati hukum dengan cara-cara tertentu). Dalam hal ini yang dimaksud dengan budaya hukum adalah perilaku-perilaku masyarakat dalam memandang hukum untuk dipatuhi serta ditaati.¹⁵

Dengan ketiga komponen dalam sistem hukum tersebut dapat digunakan untuk mengkaji efektifitas penerapan suatu sanksi dalam suatu aturan hukum. Kata efektif berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya, manjur atau mujarab, dapat membawa hasil atau berhasil guna, mulai berlaku).¹⁶ Efektifitas pemidanaan diartikan sebagai tingkat tercapainya tujuan yang ingin dicapai dengan adanya pemidanaan. Suatu pemidanaan dikatakan efektif apabila tujuan yang ingin dicapai dengan adanya pemidanaan itu tercapai.¹⁷

Meneliti efektifitas hukum pada dasarnya membandingkan antara realitas hukum dengan ideal hukum. Hukum menentukan peranan apa yang sebaiknya dilakukan oleh para subjek hukum, dan

¹⁵ *Ibid.* hal. 15

¹⁶ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*, (Jakarta : Sinar Grafika, Jakarta, 1996), hal.59

¹⁷ *Ibid.*

hukum akan semakin efektif apabila peranan yang dijalankan oleh para subjek hukum semakin mendekati apa yang telah dilakukan dalam hukum. Efektifitas dalam konteks dengan hukum diartikan bahwa hukum itu benar-benar hidup dan berlaku, baik secara yuridis, sosiologis dan filosofis.¹⁸ Orang mengatakan bahwa kaidah hukum berlaku secara faktual atau efektif, jika para warga masyarakat, untuk siapa kaidah hukum itu berlaku, mematuhi kaidah hukum tersebut.¹⁹

Menurut Achmad Ali mengatakan bahwa :

“Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidaknya aparat penegak hukum untuk menegakkan berlakunya aturan hukum tersebut mulai dari tahap pembuatannya, sosialisasinya, proses penegakan hukumnya yang mencakupi tahapan penemuan hukum (penggunaan penalaran hukum, interpretasi dan konstruksi) dan penerapannya terhadap suatu kasus kongkret.”²⁰

Menurut Soerjono Soekanto ada 5 faktor yang mempengaruhi efektif tidaknya keberlakuan suatu hukum yaitu :²¹

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum itu berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

¹⁸*Ibid.*

¹⁹ J.J.HAL.Bruggink, ahli bahasa Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum*, (Bandung : Cetakan Kedua, PT.Citra Aditya Bakti, 1999), hal.149

²⁰ Achmad Ali, *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, (Jakarta : Cetakan Keempat, Kencana Prenada Media Group, 2012), hal.378

²¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2012), hal.8

2. Teori Penegakan Hukum Progresif

Proses pembangunan harus diupayakan agar berjalan secara teratur dan berkelanjutan (*sustainable development*) di setiap sektor dan lintas sektoral. Soerjono Soekanto dalam tulisannya mengemukakan Pembangunan merupakan perubahan terencana dan teratur yang antara lain mencakup aspek-aspek politik, ekonomi, demografi, psikologi, hukum, intelektual maupun teknologi.²² Salah satu bagian penting dari gerakan pembangunan adalah pembangunan hukum. Mengenai pembangunan hukum, Otje Salman dan Anton F. Susanto²³ berpendapat bahwa Pembangun hukum ini harus mencakup tiga aspek yang secara simultan berjalan melalui langkah-langkah strategis, mulai dari perencanaan pembuatan aturan (*legislation planning*), proses pembuatannya (*law making procces*), sampai kepada penegakan hukum (*law enforcement*) yang dibangun melalui kesadaran hukum (*law awareness*) masyarakat.

Penegakan hukum merupakan hal yang sangat esensial dan substansial dalam negara hukum sebab sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa salah satu unsur untuk menciptakan atau memulihkan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat adalah penegakan hukum.²⁴

²²Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, (Bandung, Alumni, 1986), hal. 11.

²³Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, (Bandung, Refika Aditama, 2009), hal. 154.

²⁴Sudikno Mertokusumo, "Sistem Peradilan di Indonesia", Serial Online 24 Maret 2008, (Cited 2010 Sept. 23), available from :URL: <http://sudiknoartikel.blogspot.com/search?updated->.

Abdulkadir Muhammad dalam bukunya yang berjudul *Etika Profesi Hukum* mengungkapkan bahwa “penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali.” Lebih lanjut dengan mengutip pendapat Notohamidjojo dikatakan bahwa ada empat norma penting dalam penegakan hukum yaitu kemanusiaan, keadilan, kepatutan dan kejujuran.²⁵ Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa yang dimaksudkan dengan penegakan hukum adalah bagian dari pembangunan hukum yang mengarah pada upaya-upaya menerapkan hukum untuk mengembalikan keseimbangan dalam tatanan kehidupan masyarakat.

Penegakan hukum (*law enforcement*) dibangun melalui kesadaran hukum (*law awareness*) masyarakat. Mengenai kesadaran hukum ini, Ewick dan Silbey membagi kesadaran hukum menjadi tiga bentuk yakni :

1. *Consciousness as attitude* (kesadaran sebagai sikap).
2. *Consciousness as epiphenomenon* (kesadaran sebagai *epiphenomenon*).
3. *Consciousness as cultural practice* (kesadaran sebagai praktik kultural).

Konsep dari kesadaran sebagai sikap menunjukkan bahwa kelompok-kelompok sosial dari semua ukuran dan tipe (keluarga-keluarga, kelompok-kelompok sebaya, kelompok-kelompok kerja, perusahaan-perusahaan, komunitas-komunitas, institusi-institusi hukum dan masyarakat-masyarakat), muncul dari tindakan-tindakan bersama individu-individu.²⁶

Konsep *consciousness as epiphenomenon* (kesadaran sebagai

²⁵Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung : Citra aditya Bakti, 2006), hal. 115.

²⁶ Achmad Ali I, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (JudicialPrudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007) hal. 314.

epiphenomenon) memandang kesadaran sebagai produk samping dari operasi struktur-struktur sosial, ketimbang agen formatif dalam membentuk struktur-struktur. Sedangkan konsep *consciousness as cultural practice* (kesadaran sebagai praktik kultural) muncul dari hubungan timbal balik dalam suatu proses sosial. Kesadaran hukum terbentuk di dalam dan diubah oleh tindakan sosial masyarakat. Dengan demikian kesadaran hukum merupakan modalitas fundamental dalam penegakan hukum.²⁷

Kualitas penegakan hukum yang dituntut masyarakat saat ini bukan sekadar kualitas formal, tetapi kualitas penegakan hukum secara material atau substansial. Kualitas substantif jelas lebih menekankan pada aspek immaterial atau non fisik dari pembangunan masyarakat nasional. Pembangunan nasional tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas masyarakat (lingkungan hidup dan kehidupan) secara materiil, tetapi juga secara immateriil. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya membangun dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang lebih berbudaya dan bermakna.²⁸ Oleh sebab, itu penegakan hukum bukan hanya berada pada dimensi yuridis saja melainkan pada dimensi sosiologis dan filosofis.

Penyimpangan dalam penegakan hukum yang tidak mendasar sama sekali (penyimpangan negatif), akan nampak sebagai penegakan hukum yang bersifat represif. Akan tetapi dapat saja terjadi penyimpangan penegakan hukum dalam rangka untuk mencapai tujuan hukum yang didasari kepentingan umum, merupakan usaha menciptakan kesejahteraan

²⁷ *Ibid.*, hal. 316-319.

²⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008), hal. 19-20

masyarakat (*social welfare*) sehingga dalam penegakan hukum dapat saja terjadi sebagai *actual enforcement* yang tidak dapat dihindari. Namun demikian *actual enforcement* dalam hal ini dilakukan semata-mata untuk mengisi kekosongan hukum yang ada.²⁹ Satjipto Rahardjo dalam bukunya beliau mengatakan bahwa³⁰ Perkembangan teknologi tersebut pada suatu ketika juga menantang pemikiran tentang cara-cara konvensional yang dipakai selama ini dalam penegakan hukum, khususnya dalam hal mengontrol ketertiban.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu :³¹

- a. Total enforcement, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum

²⁹ Sunarto, *Alternatif Meminimalisasi Pelanggaran HAM Dalam Penegakan Hukum Pidana*, dalam Muladi (ed.), 2009, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, (Bandung : Refika Aditama, 2009), hal. 140

³⁰ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2009), hal. 152

³¹ Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty hlm 32

acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.

- b. Full enforcement, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
- c. Actual enforcement, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Penegakan hukum merupakan hal yang sangat esensial dan substansial dalam negara hukum sebab sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa salah satu unsur untuk menciptakan atau memulihkan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat adalah penegakan hukum.³²

Satjipto Rahardjo dalam bukunya yang berjudul Masalah Penegakan Hukum menyatakan bahwa:³³

³²Sudikno Mertokusumo, "Sistem Peradilan di Indonesia", Serial Online 24 Maret 2008, (Cited 2010 Sept. 23), available from :URL: <http://sudiknoartikel.blogspot.com/search?updated->

³³ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung : Alumni, 1995), hal. 80

“Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi (kebijakan) yang membuat keputusan hukum tidak secara ketat diatur undang-undang melainkan juga berdasarkan kebijaksanaan antara hukum dan etika. Oleh karena itu pertimbangan secara nyata hanya diterapkan selektif dalam masalah penanggulangan kejahatan.”

Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa yang dimaksudkan dengan penegakan hukum adalah bagian dari pembangunan hukum yang mengarah pada upaya-upaya menerapkan hukum untuk mengembalikan keseimbangan dalam tatanan kehidupan masyarakat. Kualitas penegakan hukum yang dituntut masyarakat saat ini bukan sekadar kualitas formal, tetapi terutama kualitas penegakan hukum secara material atau substansial. Kualitas substantif jelas lebih menekankan pada aspek immaterial atau non fisik dari pembangunan masyarakat atau nasional. Pembangunan nasional tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas masyarakat (lingkungan hidup dan kehidupan) secara materiil, tetapi juga secara immateriil. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya membangun dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang lebih berbudaya dan bermakna.³⁴ Oleh sebab itu penegakan hukum bukan hanya berada pada dimensi yuridis saja melainkan pada dimensi sosiologis dan filosofis.

3. Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana

Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum (sanksi) pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri, sampai saat ini pun hukum pidana masih digunakan dan diandalkan

³⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008), hal. 19-20

sebagai salah satu sarana politik kriminal.³⁵ Sebagaimana realita yang terjadi bahwa perbuatan pidana yang dilakukan secara massal juga menggunakan hukum pidana dalam upaya penanggulangnya. Masalah yang menjadi kewenangannya selama hukum pidana digunakan, maka hukum pidana tidak kurang dapat menanggulangnya sendiri karena memang hukum pidana mempunyai keterbatasan kemampuan untuk menanggulangi kejahatan. Hal tersebut diantaranya juga diungkapkan oleh³⁶ :

- a. Wolf Middendorf menyatakan bahwa sangatlah sulit untuk melakukan evaluasi terhadap efektivitas dan *general deterrence* itu tidak diketahui. Kita tidak dapat mengetahui hubungan yang sesungguhnya antara sebab dan akibat. Orang mungkin melakukan kejahatan atau mungkin mengulangnya lagi tanpa hubungan dengan ada tidaknya Undang-Undang Pidana yang dijatuhkan. Sarana-sarana kontrol sosial lainnya, seperti kekuasaan orang tua, kebiasaan-kebiasaan atau agama mungkin dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang sama kuatnya dengan ketakutan orang pada pidana. Kadang dalam prakteknya sulit menetapkan jumlah (lamanya) pidana yang sangat cocok dengan kejahatan dan kepribadian si pelanggar karena tidak ada hubungan logis antara kejahatan dan jumlah lamanya pidana. Sehingga menurut middendorf bahwa kita masih sangat sedikit mengetahui tentang apa yang membuat seseorang terpidana kembali melakukan atau tidak melakukan aktivitas kejahatan.

³⁵ Barda Nawawi Arief, Op.Cit., hlm. 67

³⁶ Ibid

b. Danal R. Taft dan Ralph W. England pernah juga menyatakan bahwa efektivitas hukum pidana tidak dapat diukur secara akurat. Hukum merupakan salah satu sarana kontrol sosial, kebiasaan, keyakinan agama, dukungan dan pencelaan kelompok. Penekanan dari kelompok-kelompok inkres dan pengaruh dari pendapat umum merupakan sarana-sarana yang lebih efisien dalam mengatur tingkah laku manusia dari pada sanksi hukum.

c. Karl O. Christiansen menyatakan bahwa pengaruh pidana terhadap masyarakat luas sulit diukur, pengaruh tersebut (maksudnya pengaruh dalam arti *general prevention*) terdiri dari sejumlah bentuk aksi dan reaksi yang berbeda misalnya pencegahan (*deterrence*), pencegahan umum (*general prevention*), memperkuat kembali nilai-nilai moral (*reinforcement of moral values*), memperkuat kesadaran kolektif (*Strengthening the collective solidarity*), menegaskan kembali memperkuat rasa aman dari masyarakat (*reaffirmation of the public feeling of security*), mengurangi meredakan ketakutan (*alleviation of fears*), melepaskan ketegangan agresif (*release of tensions*) dan sebagainya. Jadi karena diperlukan upaya penanggulangan kejahatan secara integral baik dari sisi kemanusiaan maupun dari sisi sosial maka menurut G.P. Hoefnadels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan³⁷ :

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)

³⁷ Barda Nawawi Arief, Op.Cit., hlm. 42

2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) dan
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing, Views of society on crime and punishment/mass media*).

Upaya penanggulangan kejahatan dapat dibagi menjadi 2 yaitu, lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan di luar hukum pidana), dimana point b dan c masuk dikelompokkan pada upaya non penal. Upaya penanggulangan dengan penal lebih menitik beratkan pidana sifat repressive (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi. Dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan, Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan Sanksi apa saja sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar. Masalah sentral ini tidak dapat dilepaskan dari konsepsi integral antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional. Dengan pemikiran kebijakan hukum pidana harus pula dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan yang integral, tidak hanya dalam hukum pidana tetapi juga pada pembangunan hukum pada umumnya.³⁸

Usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan Undang-Undang (hukum) pidana pada hakekatnya merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat. Sehingga wajar apabila kebijakan

³⁸ Ibid

atau politik hukum pidana yang merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*).³⁹

Sedangkan Penanggulangan kejahatan dengan jalur non penal lebih menitik beratkan pada sifat-sifat preventive (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi namun walaupun demikian sebenarnya penanggulangan dengan penal juga merupakan tindakan represif yang pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas. Sasaran utama dari penanggulangan non penal adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif tersebut antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya non-penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik criminal.

Salah satu aspek kebijakan sosial yang tidak kalah patut mendapat perhatian ialah penggarapan masalah kesehatan jiwa masyarakat (*social hygiene*), baik secara individu sebagai anggota masyarakat maupun kesehatan atau kesejahteraan keluarga (termasuk masalah kesejahteraan anak dan remaja). Jadi beberapa masalah kesehatan dan kondisi sosial yang dapat merupakan faktor kondusif penyebab timbulnya kejahatan, jelas merupakan masalah yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan

³⁹ Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Djambatan, Jakarta, 2004, hlm. 30

penal dan disinilah keterbatasan jalur penal, dan oleh karena itu harus ditunjang oleh jalur non penal. Jadi dalam mewujudkan suatu kebijakan criminal yang integral dibutuhkan upaya penanggulangan kejahatan baik dari jalur penal maupun non penal.⁴⁰

F. Konsep operasional

1. Tindak Pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, khususnya dalam hal ini Terkait dengan Undang-undang Nomor.5 Tahun 1990.
2. Perdagangan adalah kegiatan tukar menukar barang atau jasa atau keduanya yang berdasarkan kesepakatan bersama bukan pemaksaan, dalam hal ini jual beli satwa liar yang dilindungi.
3. Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia khususnya Fauna.
4. Konservasi sumber daya alam Hayati adalah pengelolaan sumber daya alam Hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.
5. Wilayah adalah sebuah daerah yang dikuasai atau menjadi teritorial dari sebuah kedaulatan dalam hal ini wilayah sumater bagian dari Negara Republik Indonesia.

⁴⁰ *Ibid* ,hal.45

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Tipe penelitian dapat dibedakan menjadi penelitian observasi atau dikenal juga dengan istilah *observational research* atau *non-doctrinal research*, maka jenis dari penelitian ini adalah gabungan penelitian hukum Sosiologis empiris dengan penelitian observasi. Penelitian *observational* bertujuan untuk mengamati dan mendeskripsikan gejala-gejala yang terjadidalam (pada) fenomena natural maupun social yang terjadi dalam tingkatan waktu tertentu dan tidak dapat dikendalikan oleh peneliti dalam tingkatan waktu tertentu.⁴¹ Penelitian ini dilihat dari sifatnya adalah bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan secara jelas dan terperinci penegakan hukum tindak pidana satwa liar yang dilindungi oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

2. Objek Penelitian

Objek kajian dalam penelitian ini adalah mengenai penegakan hukum tindak pidana satwa liar yang dilindungi, oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

⁴¹ Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, Hlm 37.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di 1 (satu) instansi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera. Adapun yang menjadi alasan pemilihan lokasi penelitian ini adalah karena Instansi tersebut memiliki kewenangan melaksanakan tugas, pokok dan fungsi penegakan hukum. Termasuk didalamnya penegakan hukum terhadap perburuan dan perdagangan satwa liar yang dilindungi undang-undang.

4. Responden Penelitian

Responden dalam penelitian ini adalah PPNS, Ahli Satwa, Ngo dan pimpinan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera (Balai Gakkum Wilayah Sumatera):

Tabel I.1 Populasi dan Responden Penelitian

No	Populasi Penelitian	Jumlah
1.	Ka. Balai Gakkum Wilayah Sumatera	1
2.	PPNS	4
3.	Ahli Satwa	1
4.	NGO Word Wildlife Found	1
5.	Narapidana	1
	Total	8 orang

Dalam hal ini teknik sampel yang digunakan adalah sensus, yaitu semua anggota populasi terpilih sebagai responden penelitian. Dikarenakan kelima sensus ini populasinya sedikit, kemudia populasi ini telah mewakili masing-masing subtransial dengan penelitian sehingga maka memeiliki relevansi dalam penelitian ini.

5. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian terdiri dari dua jenis data, yaitu data primer dan sekunder dengan uraian sebagai berikut:

a. Data Primer

Data Primer, adalah data utama yang diperoleh oleh peneliti melalui responden atau sampel. Data ini dapat berasal dari masyarakat, pegawai instansi pemerintah, pegawai swasta dan dari sumber lainnya, yang terpenting data tersebut harus berhubungan langsung dengan pokok masalah yang dibahas. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan Pimpinan penyidik (Kepala Balai Gakkum Sumatera), PPNS Balai Gakkum Sumatera, ahli Satwa pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau serta Non Government Organisation (NGO).

b. Data Sekunder

Data skunder, adalah data yang diperoleh dari buku-buku literatur yang mendukung dengan pokok masalah yang dibahas. Data sekunder disamping buku-buku juga dapat berupa, skripsi, tesis, disertasi, jurnal, surat kabar, makalah seminar dan lain-lainnya. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan buku-buku literatur yang memiliki kajian mendukung dengan permasalahan penelitian, yaitu seperti peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pencucian uang , buku-buku hukum pidana serta informasi yang diperoleh dari kamus dan internet sebagai data

pendukung dari penelitian ini.

6. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah Wawancara. Di dalam penelitian ini, Wawancara dilakukan dengan Pimpinan penyidik (Kepala Balai Gakkum Sumatera), PPNS Balai Gakkum Sumatera, ahli Satwa pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau dan NGO.

7. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif (dalam bentuk uraian kalimat) dan kuantitatif (dalam bentuk tabulasi data). Analisis data dalam penelitian ini diawali dengan tahap pengumpulan data yang diperoleh dari hasil wawancara. Data yang telah dikumpulkan melalui dari hasil wawancara diolah dan disajikan dalam bentuk uraian kalimat. Setelah data disajikan, kemudian dibandingkan dengan pendapat para ahli dan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penegakan hukum, penyelidikan dan penyidikan.

8. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan secara deduktif, yaitu metode penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus atau dengan kata lain, penarikan kesimpulan yang diawali dengan deskripsi terhadap permasalahan yang ada berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, kemudian dibandingkan dengan solusi permasalahan atau pendapat para ahli tentang idealnya suatu peristiwa yang

ada disesuaikan dengan peraturan perundangan- undangan, yang ada sehingga lahir sebuah kesimpulan terhadap permasalahan yang ada.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Penegakan Hukum

Pada dasarnya hukum bertujuan untuk mengatur tata tertib masyarakat. Agar tujuan hukum tersebut dapat terwujud, maka hukum menentukan norma-norma yang berisi perintah dan larangan yang harus dipatuhi oleh setiap orang. Oleh karena itu, pelaksanaan hukum dipaksakan sebagai ciri hukum dibandingkan dengan norma lainnya seperti moral, etika, dan sebagainya.⁴²

Hukum itu sendiri memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai yaitu melindungi dan menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Metode atau cara bagaimana menjalankan hukum itu sendiri yang diwujudkan dalam suatu perundang-undangan, oleh karena itu dengan kata lain diperlukan adanya suatu politik hukum dalam arti yakni politik hukum pidana. Sudarto juga mengemukakan bahwa politik hukum pidana ialah suatu cara bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik, dengan kata lain merupakan suatu bentuk cara melakukan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan yang baik, yang memenuhi syarat keadilan dan daya guna.⁴³

Jadi sangat dibutuhkan para penegak hukum yang kualitasnya sangat baik dalam melaksanakan hukum yang diatur berdasarkan perundang-undangan sehingga bisa terciptanya keadilan ditengah masyarakat

⁴² Aswarni Adam dan Zulkifli Tguan, Prinsip-Prinsip Dasar Sistem Hukum Indonesia, Alaf Riau, Pekanbaru, 2006, hal. 14

⁴³ Barda Nawawi, Bunga rampai kebijakan hukum pidana, Citra Aditya, Bandung, 1996, hal.. 6

dan membawa budaya masyarakat ke budaya yang patuh akan hukum, dengan melakukan penertiban pada penjual dan pembeli satwa lindung jenis malu-malu sehingga kelestarian satwa lindung yang merupakan kekayaan alam Indonesia bisa terjaga sebagaimana mestinya.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan menuju pada ketertiban yang dicita-citakan.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.⁴⁴

Hukum adalah kajian ilmu yang selalu berubah, dengan perubahan-perubahan itu mengharuskan hukum harus selalu eksis menyesuaikan diri

⁴⁴ Dellyana,Shant. 1988,Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty hal 32

dengan bergesernya paradigma kehidupan manusia, walaupun dalam kenyataannya hukum (peraturan perundang-undangan) dalam perkembangannya selalu mengikuti, yang berarti bahwa hukum akan bergerak dibelakang satu langkah dari langkah nyata kehidupan manusia. Pandangan demikian itu apabila hukum hanya diartikan sebagai manifestasi rumusan peraturan perundang-undangan saja yang dibuat oleh Lembaga politis di suatu negara, maka hukum dapat saja dikatakan tertinggal satu langkah dari kehidupan manusia. Tetapi apabila hukum diartikan sebagai perwujudan perikehidupan manusia, perilaku manusia yang baik, hukum tidak perlu ditempatkan pada posisi yang selalu harus dibelakang dari setiap langkah manusia yang beradab. Hal ini karena hukum itu berkembang selalu berdasarkan mindset yang artinya bahwa setiap subjek hukum itu selalu akan melakukan pentaan-penataan menemukan formulasi-formulasi, mengeksporasi misteri alam pikiran manusia yang diwujudkan dalam norma kehidupan manusia dan alam sekitarnya untuk mencapai keselarasan dan keseimbangan.⁴⁵

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakkan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu

⁴⁵ Hartono, Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana, Sinar Grafika, 2010, hal 13

kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*)⁴⁶.

Hukum positif disebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.⁴⁷ Dunia hukum kita masih terdapat kepincangan-kepincangan dalam penegakan hukum, sehingga tujuan hukum yang diharapkan sulit dicapai yaitu keadilan yang responsive atau keadilan yang hakiki (*Real Justice*), untuk mencapai keadilan ini perlu adanya kesadaran hukum dari keseluruhan lapisan-lapisan masyarakat, agar fungsi dan peranan hukum dapat dilaksanakan secara optimal, maka hukum tidak semata-mata dipandang sebagai wujud dari komitmen politik, melainkan harus dipandang sebagai sarana untuk merubah sikap (*attitude*) dan perilaku (*behavior*).⁴⁸

Problem penegakan hukum di Indonesia masih sering ditandai dengan ketidakpuasan subjek hukum ketika hukum itu sedang dioperasionalkan pada tahap awal sampai dengan tahap finalisasi hukum itu sendiri. Karena permasalahan penegakan hukum di Indonesia masih sangat kental dengan warna bahwa penegakan hukum itu belum terlaksana, penegakan hukum baru berada dan berhenti pada pintu masuk peraturan hukum tanpa masuk lebih dalam lagi ke dalam dunia hukum itu sendiri. Peraturan perundang-undangan

⁴⁶ Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hal 160

⁴⁷ I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*.(Bandung: PT. Alumni, 2008), hal. 56

⁴⁸ Romli Atmasasmita, *Menata Kembali Masa Depan Hukum Pembangunan Hukum Nasional, Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII*. BPHN Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, hal 3478.

sangat kental dengan aroma politis, sehingga akan berpengaruh kepada pencapaian cita-cita pada sebuah tujuan yang sangat terpuji, yaitu penegakan hukum yang baru dapat bersandar kepada penegakan peraturan-peraturan tertulis belaka.⁴⁹

Faktor penegak hukum (law enforcement factor) yang terkait langsung dalam proses penegakan hukum adalah kepolisian, kejaksaan, kehakiman, pengacara dan notaris yang mempunyai peranan yang sangat penting bagi keberhasilan penegakan hukum dalam masyarakat. Penegakan hukum yang memungkinkan ditegakkannya hukum dan keadilan dalam masyarakat apabila para penegak hukum tersebut mempunyai profesional dan bermental tangguh serta mempunyai integritas moral yang tinggi.

Penegakan hukum merupakan tahap pembuatan hukum yang masih harus disusul oleh pelaksanaannya secara konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari⁵⁰. Pelaksanaan penegakan hukum merupakan proses berfungsinya hukum di dalam masyarakat. Agar kaedah hukum atau aturan-aturan khususnya yang tertulis, dapat berjalan atau benar-benar berfungsi, maka ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu :

1. Kaedah atau aturan hukum itu sendiri;
2. Petugas atau penegak hukum atau yang menerapkan;
3. Sarana pendukung pelaksanaan kaedah hukum;
4. Masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut;
5. Kebudayaan.

⁴⁹ Hartono, *op.cit*, hal 15.

⁵⁰ Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 191

Penegakan hukum pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya untuk membangun dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang lebih berbudaya dan lebih bermakna⁵¹. Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut⁵²:

1. Faktor hukumnya atau undang-undang. Bahwasanya Undang-undang dalam arti materiil adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah. Persoalan penegakan hukum yang berasal dari undang-undang disebabkan antara lain karena tidak diikutinya asas-asas yang berlaku pada undang-undang, belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang dan ketidakjelasan arti kata-kata yang dipergunakan dalam perumusan pasal-pasal tertentu. Kemungkinan hal itu disebabkan karena penggunaan kata-kata yang artinya dapat ditafsirkan secara luas atau karena terjemahan dari bahasa asing yang kurang tepat, sehingga dapat mengakibatkan kesimpang-siuran dalam penerapannya⁵³.
2. Faktor penegak hukum yakni Penegak hukum merupakan kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance*. Kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang Kehakiman, Kejaksaan, Kepengacaraan dan pemsyarakatan. Setiap

⁵¹ Barda Nawawi Arief, 2014, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hal 20

⁵² Soeryono Soekanto, 2007, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 8

⁵³ *Ibid*, hal 18

penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan dan peranan. Penegak hukum dianggap sebagai panutan yang hendaknya memberikan keteladanan dalam masyarakat. Persoalan penegakan hukum yang berasal dari penegak hukum yaitu keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri ketika berinteraksi, tingkat aspirasi yaitu relatif belum tinggi, kemampuan yang terbatas untuk memikirkan masa depan, kurangnya kemampuan untuk menunda pemuasan kebutuhan dan kurangnya daya inovatif⁵⁴.

3. Faktor sarana atau fasilitas yaitu Sarana atau fasilitas merupakan pendukung berlangsungnya penegakan hukum dengan baik dan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan trampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Persoalan penegakan hukum yang berasal dari sarana atau fasilitas yaitu apabila hal tersebut tidak terpenuhi akan menghambat proses penyelesaian penanganan perkara dan program pencegahan dan pemberantasan kejahatan. Sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan aktual⁵⁵.
4. Faktor masyarakat. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Masyarakat

⁵⁴ *Ibid*, hal 19, 34-36

⁵⁵ *Ibid*, hal 37, 44

akan menilai secara langsung tanpa pertimbangan kinerja para penegak hukum. Warga masyarakat mempunyai persepsi bahwa setiap aparat penegak hukum dapat menaggulangi masalah yang dialami masyarakat dengan hasil yang sebaik-baiknya. Penegakan hukum harus mengenal stratifikasi sosial dalam masyarakat yang ada di lingkungan tersebut yang diharapkan seorang penegak hukum dapat menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat. Warga masyarakat juga harus mengetahui hak-hak dan kewajibannya. Persoalan penegakan hukum yang berasal dari masyarakat yaitu apabila masyarakat tidak mengetahui atau tidak menyadari hak-haknya dilanggar, tidak mengetahui adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingannya, tidak mampu memanfaatkan upaya-upaya karena faktor keuangan, spikis, sosial atau politik, tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingannya dan mempunyai pengalaman kurang baik ketika proses interaksi dengan para aparat penegak hukum⁵⁶.

5. Faktor kebudayaan bahwa Faktor kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai tersebut adalah nilai ketertiban, nilai ketentraman, nilai jasmaniah atau kebendaan, nilai rohaniah atau akhlak, nilai kelanggengan (konservatisme) dan nilai kebaruan (inovatisme). Oleh karena itu hukum yang dibuat harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar

⁵⁶ *Ibid*, hal 45, 51, 56

dari kebudayaan adat masyarakat supaya hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara efektif⁵⁷ Penegakan hukum merupakan rangkaian dari peradilan pidana yang meliputi tindakan aparat hukum berupa penyelidikan, penyidikan, penuntutan serta sistem peradilan hukum itu sendiri. Penyelidikan secara umum adalah langkah awal atau upaya awal untuk mengidentifikasi benar dan tidaknya suatu peristiwa pidana itu terjadi, adapun penyelidikan menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHAP adalah :

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Penyelidikan dilakukan oleh penyelidik, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 KUHAP yang berbunyi bahwa Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. Selain itu yang dimaksud Penyidik diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) KUHAP sebagai berikut :

- a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia;
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP berbunyi sebagai berikut :

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta

⁵⁷ *Ibid*, hal 45, 51, 56

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Setelah mengetahui bahwasanya penegakan hukum merupakan salah satu faktor poin penting sebagai objek yang mempengaruhi maka peneliti masuk kepada yang namanya penegakan hukum pidana. Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu⁵⁸:

1. Total enforcement, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (substantive law of crime). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri yang memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (klacht delicten). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai area of no enforcement.
2. Full enforcement, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi area of no enforcement dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.

⁵⁸ Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, hal 32

3. Actual enforcement, menurut Joseph Goldstein full enforcement ini dianggap not a realistic expectation, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan actual enforcement.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (criminal law application) yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang 3 dimensi ⁵⁹:

1. penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (normative system) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
2. penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (administrative system) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparat penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.
3. penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (social system), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

⁵⁹ Ibid,hal.39

B. Perlindungan Hukum

Keberadaan hukum dalam masyarakat merupakan suatu sarana untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, sehingga dalam hubungan antar anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya dapat dijaga kepentingannya. Hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk norma atau kaedah. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mengandung isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang, dan normatif karena menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta menentukan bagaimana cara melaksanakan kepatuhan pada kaedah.⁶⁰

Wujud dari peran hukum dalam masyarakat adalah memberikan perlindungan hukum kepada anggota masyarakat yang kepentingannya terganggu. Persengketaan yang terjadi dalam masyarakat harus diselesaikan menurut hukum yang berlaku, sehingga dapat mencegah perilaku main hakim sendiri. Tujuan pokok hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, sehingga terwujud kehidupan yang seimbang.

Menurut Abdoel Djamali, bahwa hukum itu bertujuan agar mencapai tata tertib antar hubungan manusia dalam kehidupan sosial. Hukum menjaga keutuhan hidup agar terwujud suatu keseimbangan psikis dan fisik dalam

⁶⁰ Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, (selanjutnya disebut Sudikno 1), hal. 39

kehidupan terutama kehidupan kelompok sosial⁶¹. Berarti hukum juga menjaga supaya selalu terwujud keadilan dalam kehidupan sosial (masyarakat). Menurut Subekti dalam buku Sudikno Mertokusumo berpendapat, bahwa tujuan hukum itu mengabdikan kepada tujuan Negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya.⁶²

Fungsi hukum adalah untuk mengatur hubungan antara negara atau masyarakat dengan warganya dan hubungan antara sesama warga masyarakat tersebut agar kehidupan dalam masyarakat berjalan dengan tertib dan lancar. Hal ini mengakibatkan bahwa tugas hukum untuk mencapai kepastian hukum (demi adanya ketertiban) dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hukum mengharuskan diciptakannya peraturan umum atau kaidah hukum yang berlaku umum agar terciptanya suasana yang aman dan tentram dalam masyarakat, maka kaidah dimaksud harus ditegakkan serta dilaksanakan dengan tegas.⁶³ Dengan adanya kepastian hukum tersebut dengan sendirinya warga masyarakat senantiasa akan mendapatkan perlindungan hukum karena mereka sudah mendapatkan kepastian tentang bagaimana para warga masyarakat menyelesaikan persoalan hukum, bagaimana mereka menyelesaikan perselisihan yang terjadi dan sebagainya.

Menurut Philipus M. Hadjon dalam bukunya “Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia” mengemukakan bahwa perlindungan hukum dalam kepustakaan hukum berbahasa Belanda dikenal dengan sebutan

⁶¹ Abdoel Djamali, 2009, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajagrafindi Persada, Jakarta, hal. 2

⁶² *Ibid*, hal. 61

⁶³ Soerjono Soekanto, 1983, *Penegakan Hukum*, Binacipta, Bandung, hal. 15

“*rechtbescherming van de burgers*”.⁶⁴ Pendapat ini menunjukkan kata perlindungan hukum merupakan terjemahan dari bahasa Belanda. Kata perlindungan mengandung pengertian terdapat suatu usaha untuk memberikan hak yang memang seharusnya dimiliki oleh pihak yang dilindungi sesuai dengan kewajiban yang telah dilakukan.

Pada hakikatnya terdapat hubungan antara subjek hukum dengan objek hukum yang dilindungi oleh hukum dan menimbulkan kewajiban. Hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum tersebut harus dilindungi oleh hukum, sehingga anggota masyarakat merasa aman dalam melaksanakan kepentingannya. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu pemberian jaminan atau kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang telah menjadi hak dan kewajibannya, sehingga yang bersangkutan merasa aman.

Perlindungan hukum merupakan konsep yang universal dari negara hukum. Perlindungan hukum diberikan apabila terjadi pelanggaran maupun tindakan yang bertentangan dengan hukum yang dilakukan oleh pemerintah, baik perbuatan penguasa yang melanggar undang-undang maupun peraturan formal yang berlaku telah melanggar kepentingan dalam masyarakat yang harus diperhatikannya.

Ada dua macam bentuk perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif. Preventif artinya perlindungan yang diberikan sebelum terjadinya sengketa, artinya perlindungan hukum ini

⁶⁴ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hal. 25

bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan sebaliknya perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang muncul apabila terjadi suatu pelanggaran terhadap norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan.

Kesimpulan dari hal tersebut di atas, bahwa perlindungan hukum dalam arti sempit adalah sesuatu yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum, baik yang bersifat preventif maupun represif, serta dalam bentuk yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu ketenteraman bagi segala kepentingan manusia yang ada di dalam masyarakat sehingga tercipta keselarasan dan keseimbangan hidup masyarakat. Sedangkan perlindungan hukum dalam arti luas adalah tidak hanya diberikan kepada seluruh makhluk hidup maupun segala ciptaan Tuhan dan dimanfaatkan bersama-sama dalam rangka kehidupan yang adil dan damai.

Tambahan bahwasanya terkait dengan teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang menjelaskan bahasan ini, antara lain yaitu Fitzgerald, Satjipto Raharjo, Phillipus M Hanjon dan Lily Rasyidi. Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan

kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Selanjutnya menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang represif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan. Sedangkan menurut Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif.

Dari uraian para ahli diatas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

C. Tinjauan terhadap kategori tindak pidana yang termasuk kepada satwa liar yang dilindungi berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem.

Hukum lingkungan berkembang berdasarkan pemikiran yang mengacu pada prinsip-prinsip ekologis. Untuk itu, perlu perubahan mendasar dari cara pandang terhadap prinsip-prinsip hukum yang semula bersifat eco-centris, dari hanya atas etika homo-sapiens menjadi eco-ethics. Konsekuensinya adalah adanya keharusan bagi ahli hukum untuk dapat memahami tidak saja konsep hukum, tetapi juga konsep disiplin ilmu lain yang berpengaruh, seperti biologi, ekologi, ekonomi, dan teknologi.⁶⁵

Kejahatan terhadap lingkungan (crimes against environment /ecocrime) seharusnya menjadi isu yang mengancam manusia sehingga mendapat perhatian bersama khususnya ahli hukum. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990, tindak pidana konservasi satwa merupakan

⁶⁵ Benny Karya, kebijakan hukum pidana sebagai upaya penanggulangan tindak pidana satwa yang dilindungi di Indonesia, Undip, Hal.5

tindak pidana pengawetan keanekaragaman satwa, suatu kebijakan untuk menjaga agar keanekaragaman jenis satwa tidak punah, demikian Penjelasan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990.⁶⁶

Terlebih lagi Pembunuhan satwa dilindungi secara tegas merupakan tindak pidana, sebagaimana tertuang pada Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Adanya alasan penghapus pidana (strafuitsluitingsgrond/grounds of impunity) memang ditegaskan pada Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, yang dalam teori pemidanaan merupakan alasan pembenar (rechtvaardigingsground, ex Pasal 49 ayat (1) KUHP) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum (wederrechtelijk) perbuatan. Jika ditelaah lebih lanjut maka akarnya tidak terlepas dari yang namanya tindak pidana yang mana merupakan suatu perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana. Dengan demikian dalam istilah hanya sifat-sifat dari perbuatan saja yang meliputi suatu tindak pidana.⁶⁷ Merujuk kepada pendapat Komariah saparjaja bahwa tindak pidana itu merupakan suatu perbuatan manusia yang telah memenuhi rumusan dalam delik melawan hukum serta pelaku bersalah dalam melakukan perbuatan itu. Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tidak dijelaskan secara terperinci terkait dengan apa yang dimaksud tindak pidana terhadap satwa liar yang dilindungi, sehingga membutuhkan referensi lain agar dapat menjelaskan

⁶⁶ <http://www.dephut.go.id>, Kejahatan Konservasi atas Pembunuhan Satwa Langka dilindungi.html (di akses tanggal 21 Februari 2019, pukul .23.45)

⁶⁷ Junaidi Rahim, dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, Jakarta fajar interpratama official, 2006, hal.15

tindak pidana yang terjadi pada satwa satwa liar yang tentunya harus dilindungi.

Jika merujuk kepada pendapat Lamintang bahwasanya secara umum unsur-unsur tindak pidana itu dibedakan atas unsur subjektif dan objektif. Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku sedangkan unsur subjektif unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan. Dengan demikian rumusan mengenai perbuatan pidana yang dilarang dalam tindak pidana terhadap satwa liar yaitu terkait dengan perdagangannya yang dilindungi mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, seperti halnya upaya-upaya untuk pelestarian dan perlindungan satwa satwa liar yang terdapat dalam undang-undang nomor 5 tahun 1990.

Di dalam undang-undang nomor 5 tahun 1990 ada beberapa kategori, yang mana satwa liar yang dilindungi berdasarkan PP nomor 7 tahun 1999 tentang jenis pengawetan satwa dan tumbuhan. Jenis kejahatan yang dimuat dalam undang-undang tersebut adalah kejahatan terhadap satwa liar itu sendiri dan terhadap habitatnya itu sendiri. Tindak pidana terhadap satwa yang dilindungi terdapat di dalam pasal 21 ayat 2 yang tentunya masuk kepada poin berupa menangkap menyimpan bahkan mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat Indonesia ke tempat lain serta memperniagakan mengambil, perbuatan ini tidak akan berlaku jika untuk keperluan penelitian ilmu pengetahuan dan atau pendapatan jenis satwa. Artinya perbuatan pidana yang tidak diatur di dalam kuhp maka dibahas detail oleh undang-undang khusus

yaitu undang-undang nomor 5 1990 yang tentunya memberikan dasar filosofis agar tidak punahnya hewan-hewan yang bersifat langka.

Di di dalam undang-undang nomor 5 tahun 1960 adapun subjek tindak pidananya di kategorikan kepada orang perorangan atau manusia. Hal demikian dapat terlihat kepada ketentuan pidananya yang menyebutkan bahwa setiap orang di dalam pasal tersebut, namun melihat perkembangan sekarang ini maka para pelaku tindak pidana terhadap satwa liar yang dilindungi tentunya juga telah bergeser melainkan dilakukan oleh badan hukum artinya menunjukkan kelemahan dari undang-undang tersebut tidak mampu lagi mengikuti perkembangan peristiwa hukum yang terjadi di tengah masyarakat.

Terkait dengan pelaku pada pasal 1 ayat 2 undang-undang nomor 5 tahun 1990 adapun yang dimaksud dengan kategori pelaku yakni satu merupakan pemilik satwa langka yang dilindungi, yang kedua adalah pedagang satwa langka yang dilindungi, ketiga adalah eksportir atau satwa langka yang dilindungi dan keempat importir individu satwa langka yang dilindungi. Sebenarnya tujuan dari ketentuan pidana yang telah diatur di dalam undang-undang nomor 5 tahun 1990 adalah untuk menciptakan efek jera bagi para pelaku tindak pidana satwa. Efek jera yang di harapkan tentunya berlaku bagi orang-orang yang berpotensi menjadi pelaku tindak kejahatan terhadap satwa, sehingga mereka-mereka yang berkeinginan jahat untuk melakukan kegiatan ilegalisasi tersebut menjadi terurungkan. Hal ini sangatlah logis dengan

menggunakan ancaman hukum yang berat sebagai menimbulkkan efek jera dari pelaku yang terlibat didalam tindak pidana kejahatan terhadap satwa ini.⁶⁸

Perdagangan satwa ilegal di wilayah RI cenderung meningkat. Hal ini akan memperburuk citra Indonesia di mata Internasional. Ketentuan CITES (Convention on International Trade of Endangered Spesies of Wild Flora and fauna) yang telah diratifikasi Indonesia sejak tahun 1978 akan menjatuhkan kondisi yang demikian berupa penurunan strata perlindungan satwa ke dalam appendix I, II atau III. Upaya pemerintah cq. Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam berupaya menerapkan pola pemanfaatan satwa liar melalui beberapa hal, yakni :

1. pemanfaatan tata usaha perdagangan satwa,
2. pengumpulan informasi lapangan serta ilmiah guna pengkajian data populasi, habitat dan pengguna/pemanfaat satwa,
3. penegakan peraturan perundang-undangan atau hukum, dan
4. pembenahan persepsi masyarakat dalam upaya konservasi satwa.

Pelanggaran-pelanggaran dalam bidang perlindungan satwa liar terbesar dilakukan dengan penangkapan dan pemasaran satwa liar secara ilegal yang dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu⁶⁹:

1. Kelompok pemanfaat di daerah hulu

⁶⁸ Ft.satuan tugas sumber daya alam lintas negara kejaksaan agung republik indonesia,hal.153 sampai 154.

⁶⁹ Tarson waryono, Aspek pengendalian perdagangan satwa liar yang di lindungi di provinsi Jakarta,2008,hal.2

Kelompok ini adalah para penangkap di alam bisanya merupakan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan sebagai habitat satwa liar. Kelompok ini merupakan kelompok yang paling rentan terhadap bujukan untuk menangkap satwa liar karena keterbatasan pengetahuan dan perbedaan sosial ekonomi dengan masyarakat di luar hutan. Walaupun banyak suku di Indonesia yang memiliki kearifan dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan, tetapi ketidakberdayaan terhadap akses informasi, sosial dan ekonomi menyebabkan luntarnya budaya yang menjaga keseimbangan ekosistem hutan.

2. Kelompok Perantara

Kelompok ini bergerak sangat dinamis ke segala penjuru tanah air untuk melakukan negosiasi dan memesan berbagai satwa liar yang dilindungi. Kebanyakan kelompok ini terdiri dari orang-orang yang telah mengetahui bahwa pemanfaatan satwa liar telah diatur oleh pemerintah dan mereka berspekulasi untuk memperoleh keuntungan besar dan cepat tanpa memperhitungkan prinsip-prinsip kelestarian.

3. Kelompok Pemanfaatan Hilir

Pedagang di perkotaan yang secara sembunyi-sembunyi menjual jenis satwa liar yang dilindungi baik untuk kalangan domestik maupun luar negeri. Kebijakan pemerintah untuk perlindungan satwa liar adalah: (a). Perlindungan sistem ekologis penyangga kehidupan, (b)

Pengawetan keanekaragaman hayati, dan (c). Pemanfaatan secara lestari.

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) pengaturan mengenai kejahatan terhadap satwa liar dan korporasi sebagai subyek tindak pidana dalam kejahatan sumber daya alam belum mendapat perhatian serius dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Lebih spesifik, ICJR menilai konteks perlindungan hewan dalam RUU KUHP masih mengacu kepada semangat hukum kolonial yang sudah tidak sesuai untuk diterapkan di Indonesia.⁷⁰

Menurut draft RUU KUHP yang diusulkan pemerintah ke DPR pada Februari 2018, pengaturan tentang kejahatan satwa liar masih sangat sedikit. Dituangkan dalam pasal ayat (1) huruf, pasal 369, pasal 371 ayat (1) dan ayat (2) RUU KUHP. Jika mengacu pada pasal-pasal dimaksud, ada beberapa jenis kejahatan satwa liar yang diatur.⁷¹ Mereka yang menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya dengan tujuan yang tidak patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut; dengan ancaman pidana 6 bulan penjara atau pidana denda kategori II. (Pasal 367 ayat (1) huruf a)

a. Mereka yang menggunakan dan memanfaatkan Hewan di luar kemampuan kodratnya; (Pasal 369 huruf a)

⁷⁰ <https://icel.or.id/upaya-perlindungan-terhadap-satwa-liar-dalam-ruu-kuhp-belum-maksimal/>

⁷¹ Ibid

- b. Mereka yang memberikan bahan atau obat-obatan yang dapat membahayakan kesehatan; (Pasal 369 huruf b)
- c. Mereka yang menerapkan bioteknologi modern untuk menghasilkan Hewan atau produk Hewan transgenik yang membahayakan kelestarian sumber daya Hewan keselamatan dan ketenteraman bathin masyarakat dan lingkungan hidup; atau (Pasal 369 huruf c)
- d. Mereka yang memanfaatkan bagian tubuh atau organ Hewan untuk tujuan selain medis; (Pasal 369 huruf d)
- e. Mereka yang memasang perangkap, Jerat, dan perkakas lainnya untuk menangkap atau membunuh binatang buas di tempat yang dilewati orang yang dapat mengakibatkan timbulnya bahaya bagi orang.
- f. Mereka yang membawa senjata api masuk ke kawasan hutan negara untuk berburu.

Dari ketentuan RUU KUHP tersebut terungkap bahwa kejahatan utama terhadap satwa liar adalah menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup atau mati masih belum diatur. Menurut T aufigulhadi, dari sejumlah ketentuan di atas, belum mencerminkan adanya aturan yang melengkapi kelemahan atau keterbatasan UU No. 5 Tahun 1990, baik dari aspek subyek hukumnya maupun bobot pembedaan.

Wenny Adzkie dari *Indonesia Center for Environmental Law* (ICEL), pada kesempatan yang sama mengungkapkan kritiknya terhadap pengaturan korporasi dalam RUU KUHP. Dalam konteks sanksi dan tujuan pemidanaan bagi korporasi pelaku kejahatan lingkungan hidup, menurut dia, RUU KUHP, tidak jelas. Dalam RUU KUHP yang ada saat ini, petunjuk penjatuhan pidana kepada korporasi sangat sedikit dan tidak jelas. Jenis pidana terhadap korporasi pelaku kejahatan lingkungan hidup dibatasi hanya pada denda. Ia menyoroti sistem pemidanaan dalam RUU KUHP yang berbeda dengan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Menurut dia yang menjadi perbedaan antara keduanya adalah, di dalam RUU KUHP, sistem pemidanaan terhadap korporasi tidak menggunakan pidana minimum dan dirumuskan secara alternatif. Hal ini tidak sejalan dengan upaya serius melindungi keberlangsungan lingkungan hidup yang selama ini memiliki tantangan begitu besar.

D. Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) merupakan penyidik yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu. Biasanya tindak pidana tersebut bukan tindak pidana umum yang biasa ditangani oleh Penyidik Kepolisian. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2012 yang dimaksud dengan PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-

undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.⁷²

Ada beberapa perundang-undangan yang menjadi dasar hukum kewenangan PPNS untuk melakukan penyidikan di antaranya :

1. Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana:
2. Pasal 1 angka 10 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. PPNS pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diatur pada Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dimana disebutkan Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (Pasal 39 Ayat (1) UU NO. 5 Tahun 1990 tentang KSDH&E).

UU No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan mengatur bahwa Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengurusan hutan, diberi wewenang khusus sebagai

⁷² Israr Chalid, *Tesis Eksistensi PPNS Kehutanan Sebagai Bagian Integral Criminal Justice System dalam Penegakan Hukum di Bidang Kehutanan*. UIR. 2015. Hal 47

penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b yang berbunyi penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil kehutanan diberi wewenang khusus oleh Undang-undang yaitu pasal 77 ayat (1) Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bahwa Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengurusan hutan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Kemudian dalam pasal 37 Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 2004 tentang perlindungan hutan, dijelaskan bahwa Polisi Kehutanan yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-Undang , dapat diangkat menjadi Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 2004 adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan daerah yang oleh undang-undang diberi wewenang khusus penyidikan dibidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Pada dasarnya bahwa keberadaan PPNS ini adalah dalam rangka penegakan hukum tindak pidana tertentu yang memiliki sifat sedemikian rupa

sehingga menuntut adanya kemampuan khusus bagi pejabat penyidikanya dalam memberkas perkara tersebut. Dengan demikian PPNS merupakan subsistem dari sistem peradilan pidana (criminal justice system), yang mana merupakan suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Muladi berpendapat bahwa criminal justice system merupakan suatu jaringan (network) peradilan yang menggunakan Hukum Pidana materiil maupun Hukum pelaksanaan pidana.

Tugas PPNS Kehutanan adalah mewujudkan tegaknya hukum dengan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu sebagaimana diatur di dalam undang-undang yang menjadi dasar hukumnya, dimana dalam pelaksanaan tugasnya berada dalam koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI. Disamping itu juga melakukan pembinaan ke dalam agar tercipta suatu kesiapan dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan.

Wilayah kerja atau wilayah hukum seseorang PPNS adalah sesuai dengan ketentuan di dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI tentang Pengangkatan PPNS. Dalam Surat Keputusan pengangkatan (SKEP) tersebut diatur mengenai wilayah kerja/ hukum PPNS yakni dapat bersifat Nasional, Propinsi, maupun Kabupaten / kotamadya.

E. Satwa Liar Yang Dilindungi

Salah satu pilar terpenting dalam melakukan upaya terhadap perlindungan satwa liar adalah dengan perlindungan dan pengelolaan koservasi

keanekaragaman hayati dan ekosistemnya.⁷³ Adapun Pengertian satwa menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 adalah sebagai berikut:

bahwa Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani, baik yang hidup di darat maupun di air. Pengertian satwa liar ini dimuat pada Pasal 1 butir 7 yakni Satwa liar merupakan semua binatang yang hidup di darat, dan/atau di air dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. Sedangkan Penjelasan Pasal 1 butir 7 memuat bahwa Ikan dan ternak tidak termasuk di dalam pengertian satwa liar, tetapi termasuk dalam pengertian satwa. Secara umum kadang-kadang binatang liar selalu saja diidentikan dengan binatang buas, padahal sebenarnya hal tersebut tidak tepat, karena tidak semua binatang liar termasuk kepada yang namanya binatang buas. Sebenarnya hal yang sangat erat hubungannya dengan satwa disebut dengan habitat. Pengertian habitat menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 1 butir 8 adalah lingkungan tempat tumbuhan dan satwa dapat hidup dan berkembang secara alami.⁷⁴

Oleh sebab itu Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan/atau di air, dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia (Pasal 1 angka 7 UU No. 5 Tahun 1990 tentang KSDH&E). Satwa liar berfungsi sebagai penyeimbang terhadap habitat kehidupan fauna di alam bebas hutan tempat berkembang biaknya satwa-satwa lainnya dan juga penyeimbang terhadap satwa-satwa yang dianggap hama oleh manusia.

⁷³ Fathiu hanif,

⁷⁴ Leden Marpaung, op.cit., hlm. 47

Satwa yang dilindungi adalah jenis satwa yang karena populasinya sudah sangat kecil serta mempunyai tingkat perkembangan yang sangat lambat, baik karena pengaruh habitat maupun ekosistemnya. Salah satu usaha untuk melindungi satwa dan ancaman kepunahan punah adalah menetapkan jenis-jenis satwa tertentu sebagai binatang yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang No. 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Tujuan perlindungan dan pelestarian alam tidak hanya untuk menyelamatkan spesies satwa dari ancaman bahaya punah, tetapi untuk menjamin keanekaragaman ekologi dan keseimbangan dan keseluruhan ekosistem yang telah mengalami gangguan atau yang akan dirusak akibat perluasan aktivitas manusia yang merambah ke kawasan hutan alami.

Dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan jenis Tumbuhan dan Satwa membedakan jenis tumbuhan dan satwa atas dasar golongan, sebagai berikut :

- a. Tumbuhan dan satwa yang dilindungi.
- b. Tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi.

Kriteria tumbuhan dan satwa yang tergolong dilindungi haruslah memenuhi kriteria :

- a. Mempunyai populasi kecil;
- b. Adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam;
- c. Daerah penyebarannya terbatas (*endemik*).

Perilaku manusia yang dapat mengancam kepunahan dari satwa langka yang mana ambisi manusia ingin memiliki tetapi tidak memperdulikan populasinya di habitat asalnya. Kepunahan satwa langka dapat dicegah dengan ditetapkan perlindungan hukum terhadap satwa langka yang dilindungi. Pencegahan bertujuan agar satwa-satwa langka yang hampir punah, tidak hanya menjadi cerita bagi anak cucu kita nantinya karena keserakahan manusia dalam mengambil keuntungan dari yang diperolehnya. Kepunahan satwa langka tidak akan terjadi apabila masyarakat menjaga kelestarian alam, yang mana didalam terdapat populasi satwa serta ekosistem yang berada didalamnya, serta mencegah kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh alam atau perbuatan manusia sendiri. Satwa langka yang mengalami kepunahan sebaiknya tidak boleh dimiliki, ditangkap, diburu serta diperjual belikan, hal ini untuk menjaga kelestarian satwa tersebut dari kepunahan yang disebabkan oleh manusia atau alam disekitarnya.⁷⁵

Sampai saat ini belum ada sensus yang dengan jelas mencatat jumlah jenis satwa yang ada di Indonesia. Sebagai gambaran, buku "Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya" terbitan Departemen Kehutanan, Jakarta, Maret 1991, memuat antara lain bahwa, banyak pendapat yang mengatakan bahwa tidak kurang dari 25.000 jenis flora berbunga dan 400.000 jenis fauna tersebar di seluruh pelosok tanah air, mulai dari dasar laut sampai ke puncak-puncak gunung. Jenis-jenis tersebut antara lain 1.500 jenis mamalia,

⁷⁵ Kementerian lingkungan hidup, *Himpunan Perjanjian Internasional di bidang Lingkungan Hidup*, 2007, Hal 7.

3.000 jenis ikan, 10.000 jenis burung, 500 jenis pepohonan, 5.000 jenis anggrek, dan 500 jenis paku-pakuan.⁷⁶

Akan tetapi menurut Lee bahwasanya Indonesia memiliki berbagai jenis satwa liar, 511 spesies mamalia (12% dari total spesies mamalia dunia, 165 spesies di antaranya khas Indonesia), 1531 spesies burung (16% dari total spesies burung dunia, 259 spesies diantaranya khas Indonesia), 511 spesies reptil (10% dari total spesies reptil, 150 spesies diantaranya khas Indonesia), 270 spesies amfibi (7% dari total spesies amfibi, 100 spesies diantaranya khas Indonesia), 7.000 spesies ikan (25% dari total spesies ikan dunia), memiliki peringkat internasional dalam hal jumlah spesies yang masuk dalam daftar genting dan terancam punah. Sementara itu untuk Sulawesi bagian Utara memiliki banyak juga satwa liar seperti, 89 dari 103 spesies burung yang endemik bagi Sulawesi dan pulau-pulau di sekitarnya, 13 spesies endemik bagi Sulawesi bagian utara, 20 dari 24 spesies kelelawar buah, 4 dari 8 spesies celurut, dan 17 dari 38 spesies tikus dan mancis.⁷⁷

Eksplorasi satwa liar oleh manusia sudah berlangsung sejak lama, mengikuti sejarah kehidupan manusia. Perkembangan kehidupan manusia akan mengalami kesulitan tanpa adanya satwa liar, terutama karena satwa liar itu dapat memenuhi kebutuhan manusia akan daging untuk makan, serta kulit dan bulunya untuk pakaian, lemak untuk bahan bakar, tanduk untuk

⁷⁶ Darul Kutni Al Murowi, analisis kriminologis terhadap penyelundupan satwa liar yang dilindungi, Universitas Lampung, Lampung, hal.32

⁷⁷ Lee RJ, Riley J, Merrill R.. 2001. Keanekaragaman hayati dan konservasi di Sulawesi bagian Utara. Wildlife Conservation Societies (WCS), Natural Resources, dan Departemen Kehutanan, Jakarta, hal.20

gagang golok ataupun pisau, cula untuk tempat minum dan instrumen musik, tulang untuk sendok dan sebagainya.⁷⁸

Dengan demikian satwa atau fauna tersebut tersebar di Indonesia yang terdiri dari 17.508 pulau. Namun hal tersebut tidak berarti semua pulau dapat didiami semua satwa. Berdasarkan kenyataan yang ada satwa termasuk makluk endemik yakni secara terbatas pada daerah tertentu dan secara alamiah tidak terdapat di tempat lain, misalnya:

1. Kalimantan ada Carvotano
2. Sulawesi ada anoa
3. Sumatera ada bayan
4. Irian barat ada cendrawasih

Apabila merujuk pada buku kementerian kehutanan, adapun satwa-satwa yang dilindungi adalah sebagai berikut ⁷⁹ :

1. Harimau sumatera

Sering diperdagangkan bagian bagian tubuhnya berupa kulit,taring, kuku, kumis,tulang dan kantung penis.

2. Gajah yakni gading dan giginya
3. Badak (Cula)

Seing digunakan sebagai obat-obatan tradisional di Asia dan dijual dalam bentuk utuh, potongan dan jarang dalam bentuk bubuk.

4. Beruang

⁷⁸ Alikodra, H.S.. 2010. Teknik Pengelolaan Satwa liar dalam Rangka Keanekaragaman hayati Indonesia. Institut Pertanian Bogor. Bogor,hal.30

⁷⁹ Agus hryanta,dkk, Pendataan dan pengenalan Jenis satwa liar dipasar burung yang sering diperdagangkan,Bogor,wildlife conservation society,hal.24

Cakar beruang, kantong empedu dan empedu, lagi lagi digunakan untuk obat tradisional.

5. Trenggiling (sisik,lidah,daging)
6. Rusa (Tanduk dan daging)
7. Ular, kulit dan dagingnya
8. Penyu yang diambil daging, karapas/sisik, dan telurnya
9. Selebihnya adalah Burung.

Semua satwa liar diatas dapat dilindungi apabila ekosistemnya disediakan dan dijaga. Pada penjelasan umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 bahwa Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan bagian terpenting dari sumber daya alam yang terdiri dari alam hewani, alam nabati ataupun berupa fenomena, baik secara masing-masing maupun bersama-sama mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup, yang kehadirannya tidak dapat diganti. Artinya ekosistem sangatlah menjadi prioritas utama agar satwa-satwa tersebut dapat diselamatkan.⁸⁰

Pentingnya peranan setiap unsur dalam pembentukan lingkungan hidup bersifat mutlak serta tak tergantikan. Jadi dapat dipahami jika fauna juga merupakan unsur yang bersifat mutlak serta tidak dapat diganti dalam pembentukan lingkungan hidup. Adanya gangguan yang dialami salah satu unsur berarti terganggunya seluruh ekosistem sehingga kelestarian pemanfaatan di khawatirkan akan terganggu pula. Kekhawatiran terhadap

⁸⁰ Ibid

adanya kecenderungan beberapa fauna yang sudah mengalami kelangkaan dan kepunahan dapat diantisipasi dengan upaya pencegahan. Upaya pencegahan terhadap kepunahan itu adalah perlindungan terhadap fauna yang bersangkutan.⁸¹

Terhadap penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 kiranya perlu pengamatan yang cermat, khususnya mengenai peraturan pelaksanaannya karena peraturan pelaksanaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dimuat dalam:

1. Pasal 20 ayat (2)
2. Pasal 22 ayat (4)
3. Pasal 23 ayat (2)
4. Pasal 25 ayat (2)
5. Pasal 36 ayat (2) dan lain-lain, yakni dalam bentuk peraturan pemerintah.

F. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan lingkungan hidup, dan kehutanan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan penggabungan antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dipimpin oleh seorang menteri yang sejak

⁸¹ Ibid,32

tanggal 27 Oktober 2014 dijabat oleh Siti Nurbaya Bakar.⁸² Adapun Sejarahnya bahwa Pada masa Pemerintahan Presiden Jokowi Kementerian Kehutanan di gabungkan dengan Kementerian Lingkungan Hidup menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi⁸³:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung, pengelolaan hutan produksi lestari, peningkatan daya saing industri primer hasil hutan, peningkatan kualitas fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian dampak perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan, serta penurunan gangguan, ancaman, dan pelanggaran hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi

⁸²https://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Lingkungan_Hidup_dan_Kehutanan_Republik_Indonesia

⁸³ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutana

sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung, pengelolaan hutan produksi lestari, peningkatan daya saing industri primer hasil hutan, peningkatan kualitas fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan, serta penurunan gangguan, ancaman, dan pelanggaran hukum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;

3. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang tata lingkungan, pengelolaan keanekaragaman hayati, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung, peningkatan kualitas fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, kemitraan lingkungan, serta penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
4. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung, pengelolaan hutan produksi lestari, peningkatan daya saing industri primer hasil hutan, peningkatan kualitas fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian dampak perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan,

- perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan, serta penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
5. Pelaksanaan penelitian, pengembangan, dan inovasi di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
 6. Pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
 7. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 8. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 9. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
 10. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Susunan organisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdiri atas⁸⁴:

- a. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
- b. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
- c. Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung;
- d. Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
- e. Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;

⁸⁴ <http://www.menlhk.go.id/site/post/101>

- f. Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya;
- g. Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim;
- h. Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan;
- i. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Penataan fungsi dan struktur organisasi lingkungan hidup dan kehutanan dengan SDM yang berkualitas perlu dilakukan agar program dapat dijalankan efektif dan efisien sehingga mencapai sasaran strategis yang ditargetkan. Penataan fungsi dan struktur organisasi lingkungan hidup dan kehutanan dilakukan baik di tingkat pusat, Unit Pelaksana Teknis (UPT), organisasi lingkungan hidup dan kehutanan tingkat pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota (dinas yang menangani lingkungan hidup dan kehutanan), dan organisasi KPH di tingkat tapak.⁸⁵

Penataan fungsi dan struktur organisasi juga berkaitan dengan upaya debirokratisasi dan desentralisasi pelayanan publik. Fungsi organisasi lingkungan hidup dan kehutanan yang baru harus mencerminkan pemisahan yang tegas antara kewenangan penetapan regulasi dan pengambilan kebijakan, termasuk hubungannya dengan kebijakan sektor lain, kewenangan administrasi pemerintahan, kewenangan fasilitasi dan bantuan teknis, kewenangan pengelolaan hutan, dan penegasan kewenangan penegakan hukum dalam hubungannya dengan lembaga penegakan hukum lainnya.⁸⁶

⁸⁵ rencana strategi kementerian lingkungan hidup dan kehutanan, 2015- 2019, 2015, hal.27

⁸⁶ Ibid,hal.28


Sesuai dengan sasaran strategis KLHK dan arah kebijakan dan strategi nasional, maka program yang relevan dengan urusan dan tugas Kementerian LHK dan mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah ditetapkan program-program dan penanggungjawab program. Salah satu program yang signifikan adalah penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Direktorat jenderal penegakan hukum.

Direktorat jenderal penegakan hukum lingkungan dan kehutanan merupakan Ditjen yang baru saja terbentuk pada awal bulan Juli 2015 untuk memperkuat pengakan hukum lingkungan dan kehutanan. Dengan bergabungnya kementerian lingkungan hidup dan kehutanan menjadikan badan ini lebih kuat sehingga menjadikan ditjen phlhk untuk dapat menegakan hukum.⁸⁷

Rencana ditjen penegakan hukum lingkungan dan kehutanan dirancang dalam waktu 5 tahun. Ada dua alasan pokok dilakukannya renstra, yang pertama dengan kaidah manajemen terutama pentingnya perencanaan, dan kaidah substansi, yaitu yang diamanatkan oleh kebijakan nasional yang berkenaan dengan pembangunan nasional.⁸⁸

Tabel.2.1

Rangkain upaya pengakan hukum tercermin pada struktur organisasi Ditjen PHLHK sebagaimana di tunjukan pada gambar Struktur organisasi ditjen pengakan hukum



⁸⁷ Rencana strategi ditjen gakkum 2015-2019

⁸⁸ Ibid



Untuk menunjang pelaksanaan Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dibentuk Unit Pelaksana Teknis bernama Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan disingkat BPPHLHK di daerah sering juga disebut Balai GAKUM.⁸⁹

Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah unit pelaksana teknis di bidang pengamanan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.⁹⁰

Tugas Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu melaksanakan kegiatan penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan. Sedangkan Fungsi Balai PPHLHK⁹¹:

1. Inventarisasi dan identifikasi potensi gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan
2. Sosialisasi tentang adanya kegiatan yang berpotensi menimbulkan gangguan dan ancaman terhadap lingkungan hidup dan kehutanan

⁸⁹ <https://blogmhariyanto.blogspot.com/2016/02/balai-pengamanan-dan-penegakan-hukum.html>

⁹⁰ PERMEN LHK P.15/Menlhk/Setjen/Otl.0/1/2016

⁹¹ Ibid

3. Penyusunan rencana program penurunan gangguan ancaman dan pelanggaran hukum pada wilayah yang berpotensi mengalami gangguan dan ancaman kerusakan lingkungan
4. Koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya
5. Penyidikan terhadap pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan
6. Pemantauan dan pelaporan pelanggaran terhadap ijin lingkungan hidup dan kehutanan;
7. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penegakan hukum;
8. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.

Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdiri dari:

1. Subbagian Tata Usaha
2. Seksi Wilayah I
3. Seksi Wilayah II
4. Seksi Wilayah III dan
5. Kelompok Jabatan Fungsional

Sedangkan Tugas Seksi wilayah Balai GAKUM LHK ⁹²:

1. Pengamanan yaitu melaksanakan inventarisasi, identifikasi, sosialisasi kegiatan yang berpotensi menimbulkan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan.
2. Pengawasan yaitu melaksanakan penyusunan rencana program penurunan gangguan ancaman dan pelanggaran hukum pada wilayah yang berpotensi

⁹² Ibid

mengalami gangguan dan ancaman kerusakan lingkungan dan melaksanakan pemantauan dan pelaporan pelanggaran terhadap ijin dibidang lingkungan hidup dan kehutanan.

3. Penyidikan yaitu melaksanakan koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya dalam kegiatan penyidikan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan.

Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah jabatan Eselon III-a yang disebut Kepala Balai. Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdiri dari 5 Balai yakni⁹³ :


1. Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera : Wilayah kerja: Aceh, Sumatera Utara. Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Barat. Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung.
2. Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara: wilayah kerja Jawa Barat, Banten, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur. Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur.
3. Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi: wilayah kerja Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat. Sulawesi Utara, Gorontalo.

⁹³ Ibid

4. Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan: wilayah kerja Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah. Kalimantan Timur, Kalimantan Utara. Kalimantan Barat.
5. Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua: wilayah kerja Papua Barat. Maluku, Maluku Utara Papua

Tabel 2.2

Struktur Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana Perdagangan satwa liar dilindungi oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Sumatera.

Untuk mengetahui Pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana Perdagangan satwa liar dilindungi oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) wilayah Sumatera, penulis berangkat dari yang namanya Penegakan hukum yakni Proses dimana mewujudkan ide-ide yang ada ditataran Norma kemudian diwujudkan dalam dunia nyata, sebagai jawaban agar nilai-nilai ditataran masyarakat tetap utuh, atau merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh penegaknya dalam mewujudkan ide-ide serat konsep-konsep hukum yang baik diharapkan oleh rakyat menjadi kenyataan, sehingga didalam proses penegakan hukum itu melibatkan banyak hal.⁹⁴

Salah satu didalam melakukan penegakan hukum pidana itu adalah dilakukannya penyelidikan dan penyidikan, yang bertujuan untuk mencari jawaban atas pertanyaan apakah benar telah terjadi peristiwa pidana. Penyelidikan dan penyidikan dapat dilihat dari adanya cara pengumpulan bahan keterangan, keterangan saksi-saksi, dan alat-alat bukti yang diperlukan terukur dan terkait dengan kepentingan hukum atau peraturan hukum pidana terhadap peristiwa pidana tersebut. Jika pengumpulan alat

⁹⁴ Dellyana, Shant. 1988, Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty hal 32

bukti peristiwa pidana tersebut telah terpenuhi, maka proses pidana dapat dilanjutkan.⁹⁵

Penyelidikan itu harus dilakukan dengan cermat, untuk mendapatkan bukti-bukti yang diperlukan yang terkait dengan peristiwa pelanggaran hukum pidana. Hal ini merupakan langkah yang sangat penting untuk menemukan dan menentukan peristiwa pelanggaran hukum atau bukan yang didukung oleh ketercukupan unsur-unsur hukum dalam peristiwa tindak pidananya. Proses dimulainya penyelidikan dan penyidikan harus selalu berpedoman kepada hukum formil atau hukum acara, baik hukum acara yang diatur dalam KUHP, termasuk juga hakikat dari kepentingan hukum itu sendiri.⁹⁶

Penyelidikan dan penyidikan yang cermat harus dilakukan oleh Petugas penyidik, dan penyidik. Penyidik sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu, yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan arti dari penyidikan itu sendiri berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

⁹⁵ Hartono, Penyidikan dan penganan hukum pidana melalui pendekatan hukum progresif, Jakarta, pena grafika, 2010, hal. 1

⁹⁶ Ibid, Hal. 3

Dari definisi penyidik dalam KUHAP di atas dapat kita ketahui bahwa penyidik itu bisa merupakan pejabat kepolisian, bisa juga pejabat pegawai negeri sipil (PNS) tertentu yang memang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang oleh Undang-undang yang menjadi dasar hukum bahwa masing-masing (undang-undang khusus) memberikan wewenang untuk melakukan penyidikan. Undang-Undang yang secara khusus yang menjadi dasar hukum bagi pejabat PPNS untuk melakukan penyidikan ini biasanya merupakan ketentuan khusus mengenai tindak pidana yang di atur secara terpisah di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Contoh Undang-undang khusus tersebut antara lain adalah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan lain-lain.

Berhubungan dengan pembahasan terkait dengan PPNS maka Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, memberikan kewenangan kepada Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Kementerian Kehutanan untuk bertugas dan bertanggung jawab meliputi pembinaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang semata mata adalah pemberian kewenangan untuk melakukan penyidikan

dalam perkara tindak pidana di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Di dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kehutanan, yaitu bahwa selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat penyidik pegawai negeri sipil tertentu dilingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengurusan hutan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kewenangan Penyidikan di dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Undang Nomor 41 Tahun 1999 terdapat perbedaan kewenangan. Di dalam undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diberikan kewenangan lebih dalam upaya paksa. Perbedaan ini menimbulkan kendala-kendala dalam proses penyidikan, sehingga dalam melakukan proses penyidikan tidak maksimal. Pada Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, upaya paksa hanya merupakan tindakan hukum pengeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, sehingga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai

wilayah sumatera melibatkan kepolisian dalam melakukan upaya penahanan.

Berdasarkan wawancara terhadap Edward Hutapea S.Si merupakan kepala balai penegakan hukum wilayah sumatera menyatakan bahwa Peranan Penyidik PPNS Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, dan Kehutanan Wilayah Sumatera terhadap penanggulangan tindak pidana satwa liar di Indonesia sangatlah menjadi bagian yang sangat fundamental dalam penegakan hukum untuk melindungi satwa liar. Menurutnya tugas dari penyidik pegawai negeri sipil yakni melakukan penyidikan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, yang mana haruslah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.18.PW.07.03. Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengusulan Pengangkatan, Mutasi dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil tanggal 15 September 1993.⁹⁷

Adapun didalam pasal 2 syarat-syarat untuk dapat diusulkan menjadi PPNS yakni:

1. Berpangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II/b)
2. Berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
3. Ditugaskan di bidang teknis operasional
4. Telah mengikuti pendidikan khusus di bidang penyidik

⁹⁷ Wawancara terhadap kepala balai pengakan hukum wilayah sumatera pada pukul.09.00 wib,pada hari Senin,4 maret 2019 di pekanbaru.

5. Mempunyai nilai baik atas daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) pegawai negeri sipil untuk 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut dan
6. Berbadan sehat dan dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

Namun terkait point 1 yakni dengan pangkat sudah diperbarui sesuai dengan peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia republik Indonesia nomor M.HH.01.AH.09.01 tahun 2011 tentang tata cara pengangkatan, pemberhentian, mutasi, dan pengambilan sumpah atau janji pejabat penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk, ukuran, warna, format, serta penerbitan kartu tanda pengenal pejabat penyidik pegawai negeri sipil bahwasanya di Pasal 2 harus berpangkat paling rendah Penata Muda/golongan III/a serta berpendidikan minimal Sarjana Hukum ataupun yang sederajat. Hal ini mencerminkan bahwa untuk menjadi seorang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil harus memiliki intelektual yang memadai dibidangnya agar dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik memiliki dasar ilmu yang memadai dan dapat menyeimbangi para penasehat hukum atau Advocate dalam proses penegakan hukum itu sendiri.

Apabila semua persyaratan sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Kehakiman tersebut PNS yang bersangkutan dapat diusulkan untuk diangkat menjadi PPNS dan setelah mendengar pertimbangan dari Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, maka Menteri Kehakiman mengeluarkan surat Keputusan

pengangkatan penyidik pegawai negeri sesuai dengan wilayah kerja PPNS yang diusulkan oleh instansi yang bersangkutan.

Dengan demikian berdasarkan Pasal 7 KUHAP Ayat (1), menyatakan bahwa Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang dan peranan :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri si tersangka
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
9. Mengadakan penghentian penyidikan
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum bertanggung jawab

Karena dalam hal ini penyidiknya adalah PPNS maka tugasnya adalah melakukan penyidikan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, hal ini sesuai dengan Pasal

6 Ayat (1) butir a KUHAP, dan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Sedangkan wewenang PPNS termuat dalam Pasal 39 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, sebagai berikut :

1. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya
2. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya
3. Memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian hutan
4. Melakukan pengeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya
5. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya
6. Membuat dan menandatangani berita acara
7. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya

Pada saat PPNS melaksanakan kewenangan melakukan penyidikan dan agar tidak terjadi tumpang tindih, kedudukan PPNS diatur dalam KUHAP sebagai berikut :

1. Penyidik pegawai negeri sipil berkedudukan dibawah :
 - a. Koordinasi penyidik Polri
 - b. Di bawah pengawasan penyidik Polri.
2. Untuk tertentu dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan kepentingan penyidikan, penyidik Polri memberikan petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil (Pasal 107 ayat (1) KUHAP)⁹⁸
3. Penyidik pegawai negeri sipil melaporkan kepada penyidik Polri tentang adanya suatu tindak pidana yang sedang disidik, jika dari penyidikan itu oleh penyidik pegawai negeri sipil ditemukan bukti yang kuat untuk mengajukan tindak pidananya kepada penuntut umum (Pasal 107 ayat (2) KUHAP)⁹⁹
4. Apabila penyidik pegawai negeri sipil telah selesai melakukan penyidikan, hasil penyidikan tersebut diserahkan kepada penuntut umum. Cara penyerahan hasil penyidikan tersebut kepada penuntut umum dilakukan penyidik pegawai negeri sipil melalui penyidik Polri (Pasal 107 ayat (3) KUHAP)¹⁰⁰

Apabila penyidik pegawai negeri sipil menghentikan penyidikan yang telah dilaporkan kepada penyidik Polri, penghentian itu harus

⁹⁸ Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 107 ayat 1

⁹⁹ Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 107 ayat 2

¹⁰⁰ Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 107 ayat 3

diberitahukan kepada penyidik Polri dan Penuntut Umum (Pasal 109 ayat (3) KUHAP)¹⁰¹

Jadi, peranannya merujuk kepada ketentuan yang diatur dalam KUHAP maupun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, ini berarti PPNS dengan kewenangannya selaku penyidik mempunyai kewajiban secara hukum, yaitu:

1. Memberitahukan dan melaporkan tentang penyidikan yang dilakukan kepada Penyidik POLRI sebagai laporan dimulainya penyidikan
2. Memberitahukan perkembangan penyidikan yang dilakukannya kepada Penyidik POLRI
3. Dapat meminta petunjuk dan bantuan penyidikan sesuai kebutuhan,
4. Memberitahukan penghentian penyidikan yang dilakukannya
5. Menyerahkan berkas perkara, tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI.

PPNS selaku penyidik yang diberikan kewenangan menurut hukum adalah Polisi Kehutanan, Pejabat struktural dan pejabat non struktural yang secara administratif bertanggungjawab kepada pimpinan unit kerja. Dalam hal penahanan PPNS berwenang berdasarkan Pasal 77 ayat (2) huruf Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dengan mengacu pada mekanisme penahanan sesuai dengan

¹⁰¹ Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 109 ayat 3


Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 KUHAP sebagai berikut:

- a. PPNS mempunyai kewenangan untuk melakukan penahanan dalam koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI
- b. Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap tersangka yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup dan dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana
- c. Dalam melakukan penahanan, Petugas PPNS harus menunjukkan surat tugasnya serta memberikan kepada tersangka surat perintah penahanan
- d. Didalam surat perintah penahanan dicantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara yang disangkakan serta tempat ia ditahan,
- e. Tembusan surat perintah penahanan harus diberikan kepada keluarganya
- f. Tahanan dapat dititipkan kepada Penyidik POLRI.

Berdasarkan uraian diatas, masing-masing pihak baik itu penyidik POLRI maupun PPNS dalam menangani, memproses perkara tindak pidana di bidang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya terutama bidang penyidikan tidak menimbulkan konflik atau salah menafsirkan apa yang menjadi tugas dan kewenangannya. Dengan demikian, peranan Penyidik PPNS Balai Pengamanan dan

Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera terhadap penanggulangan tindak pidana satwa liar di Indonesia merupakan bahagian yang sangat penting dalam penegakan hukum pidananya. Dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 Peredaran Tumbuhan dan satwa liar terdapat 127 di seksi sumatera yang mana terdapat 45 operasi, kemudian 1405 Tumbuhan satwa liar dan Offset 57 kulit satwa liar/sl dan 64 bagian tubuh Sl. Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) beralamat di Jalan STM Suka Eka No. 9 Lk XII, Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan.

Gambar 3.1



Sampai saat ini peranan PPNS pada Balai Pengamanan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan wilayah sumatera dengan penyidik polri tentunya sangat berbeda dan ini termasuk kepada pendapat Joseph Goldstein yang mana penegakan hukum pidananya berdasarkan Total enforcement, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidananya yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum

pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Salah satunya terkait dengan penahanan dan lamanya proses pemberkasan untuk dilengkapi PPNS, serta kurangnya koordinasi para instansi lain dalam menegakan hukum pidana untuk melindungi beberapa jenis satwa yang berada diambang kepunahan. Total Enforcement ini terlihat dalam hal penahanan terhadap pelaku, dimana PPNS harus memohon bantuan kepada Penyidik Polri dikarenakan kewenangan yang tercantum dalam Pasal 39 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya tidak ada menyebutkan kewenangan melakukan penahanan. Hal ini tentunya mengakibatkan adanya koordinasi yang harus dijalin dan administrasi dalam hal permohonan penahanan.

Permohonan bantuan tersebut merupakan bantuan operasional penyidikan terhadap PPNS yang bersifat wajib diberikan oleh Penyidik Polri selaku pengemban fungsi Korwas PPNS dalam rangka koordinasi dari sejak awal penyidikan hingga akhir penyidikan, sebagai berikut ¹⁰²:

a. Pada tahap awal penyidikan

Pada tahap ini peran dari Korwas PPNS adalah dalam memberikan pandangan apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana atau bukan, menentukan cara bertindak dalam proses penyidikan, melakukan

¹⁰² Israr Chalid, 205, *Thesis "Eksistensi PPNS Kehutanan Sebagai Bagian Integral Criminal Justice System Dalam Penegakan Hukum di Bidang Kehutanan (Studi Kasus No.356/Pid.Sus/2012/PN. Siak dan No. 792/Pid.Sus/2014/PN/PBR)*, UIR, Hal 121.

koordinasi dan penelitian terhadap kelengkapan administrasi penyidikan dan memberikan bantuan upaya paksa apabila diperlukan PPNS yang bersangkutan.

b. Pada tahap pelaksanaan penyidikan

Pada tahap ini Korwas PPNS memberikan pengarahan perkembangan hasil penyidikan yang dilakukan oleh PPNS dan dalam pelaksanaan gelar perkara mengikuti dan memberikan pandangan pemecahan permasalahan.

c. Pada tahap akhir penyidikan

Pada tahap ini Korwas PPNS dapat mengadakan penelitian dan memberikan petunjuk serta arahan yuridis terhadap Berkas Perkara yang dibuat oleh PPNS.

Jadi, menurut Edward Hutapea S.Si dalam mengatakankan penegakan hukum untuk melindungi satwa liar diwilayah sumatera ini telah berjalan efektif dari segi strukturalnya, dan koordinasi dengan aparat hukum lainnya terutama Penyidik Polri, sedangkan substansi dan masyarakatnya masih harus dibenahi dan direvisi agar terdapatnya prinsip dalam langkah pencegahan dan tindakan. Selama ini Gakkum telah berusaha dengan bertindak secara represif, semestinya preventif juga harus lebih harmonis dengan bahagian lain seperti Balai Konservasi Sumber Daya Alam yang memiliki yuridiksi tugas dan fungsi dalam hal sosialisasi dan mengedukasi kegiatan konservasi kepada masyarakat baik yang berada didalam maupun diluar Kawasan hutan atau biasa dikatakan merupakan kegiatan Ex Situ dan In Situ. Hal ini dapat tercermin dari banyaknya masyarakat yang masih tidak mengetahui jenis-jenis satwa yang dilindungi sehingga di dimanfaatkan oleh para

pemodal dengan memberikan dana dan modal untuk melakukan kegiatan perburuan. Sehingga dalam penegakan hukumnya terdapat para pelakunya adalah masyarakat sekitar hutan yang memiliki akses dan jarak terdekat dengan sumber daya alam satwa liar tersebut.

Rangkain operasi terhadap peredaran satwa liar yang dilaksanakan oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera meliputi :

1. Ketika Balai Pengamanan dan Penegakan mendapatkan informasi masyarakat terkait adanya tindak pidana peredaran Satwa liar dilindungi, maka dilakukan pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket).
2. Saat tim pulbaket bekerja dan ditemukan bukti permulaan kuat akan adanya indikasi kepemilikan ataupun rencana transaksi, maka mereka melaporkan ke pimpinan (Kepala Balai / Kepala Seksi), lalu pimpinan bertemu dengan tim untuk melakukan pemaparan hasil Pulbaket.
3. Kemudian di terbitkan surat perintah tugas untuk pelaksanaan operasi terhadap peredaran satwaliar dilindungi, jika berhasil maka hasil operasi diserahkan kepada PPNS untuk menindak lanjuti pemeriksaan.
4. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal terhadap pelaku dan dihubungkan dengan barang bukti dan identifikasi awal dari ahli, maka PPNS mengundang Korwas PPNS untuk dilakukan gelar perkara.
5. Apabila hasil dari gelar perkara dinyatakan ditemukan alat bukti yang cukup untuk proses penyidikan maka dimohon kepada pihak Korwas PPNS untuk dapat membantu uapaya paksa penangkapan dan penahanan.

Adapun sanksi pidana Terhadap penyelundupan Satwa Liar dan Sanksi Pidana Terhadap Satwa yakni diatur dalam Pasal 40 ayat (2) dan ayat (4) jo. Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Pasal 40 ayat (2) menyatakan antara lain sebagai berikut:

“Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Pasal 40 ayat (4) menyatakan antara lain:

“Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”

Perbedaan pokok Pasal 40 ayat (2) dan Pasal 40 ayat (4) terletak pada unsur subyektif, yakni sengaja dan kelalaian. Perbuatan atau tindak pidana yang dirumuskan pada Pasal 21 ayat (2) terdiri dari 5 (lima) jenis perbuatan yakni Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.

Mengamati rumusan tersebut, seyogianya membunuh, melukai, dan memperniagakan memiliki kadar bahaya kepunahan yang lebih tinggi dari perbuatan lainnya. Perbuatan memperniagakan menimbulkan rangsangan untuk menangkap (memburu) dengan tujuan mendapat laba atau keuntungan. Menangkap, menyimpan, memiliki, dan memelihara merupakan suatu rangkaian perbuatan kecuali menangkap untuk memperniagakan yang mungkin

untuk kesenangan. Tidak semua perbuatan menangkap dapat dihukum, misalnya:

- a. Seekor satwa dalam keadaan sakit atau luka lalu ditangkap semata-mata untuk diobati dan dilindungi
- b. Mengangkut satwa-satwa yang tidak dapat terbang dengan maksud untuk menyelamatkan umpamanya burung yang sayapnya tidak dapat dipergunakan karena kena oli atau minyak yang mencemari air.

Dalam hal tersebut, perbuatan menangkap tidak dapat dipersalahkan. Penerapan dalam pasal 21 ayat (2) itu perlu memperlihatkan pasal 22 ayat (1) yang antara lain mengatur penyelamatan satwa. Perbuatan yang dilarang pada bagian a, terhadap satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup yakni¹⁰³: Menangkap, Melukai, Membunuh, Menyimpan, Memiliki, Memelihara, Mengangkut dan Memporniagakan

Adapun saat ini perkara pidana yang telah dilakukan oleh Gakum wilayah sumatera ini :

1. Kasus harimau di wilayah kuansing.

Dalam penegakan hukum terhadap satwa liar ini bahwasanya Bagian dari prestasi yang mana penegakan hukum terhadap harimau ini di taluk kuantan memberikan kabar gembira, yakni pengadilan negeri rengat di taluk kuantan di kabupaten kuantan singingi sekira pada tanggal 8 September telah memberikan hukuman terhadap satwa liar harimau sumatera kepada terdakwa atas nama herman alias man dan terhadap andri lakasiwi alias adri. Yang

¹⁰³ Leden Marpaung, op.cit., 51.

mana vonis hukuman masing-masing terdakwa adalah 4 tahun kurungan dan denda Rp. 50.000.000. Putusan hakim ini memberikan harapan besar terhadap peluang penegakan hukum yang optimal dan dapat memberikan efek jera melalui para hakim terkait dengan komitmen untuk membantu menghentikan kejahatan terhadap satwa melalui keputusan yang memadai ini.¹⁰⁴

2. Kasus peredaran Trenggiling di Sei Pakning yang dilakukan oleh suku asli laut. Telah diberikan hukuman kepada terdakwa Awis Bin Mes bersama-sama dengan saksi Beret Bin Wat pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) .
3. Kasus perburuan dan pembunuhan beruang madu di daerah Tembilahan. Telah diputus oleh PN. Tembilahan terhadap terdakwa Ganti Sori Sihombing Anak Dari M.Sihombing, Julkipty Pangihutan Dolok Saribu Anak Dari Paulus Dolok Saribu, Fransiskus Junedy Butar-Butar Anak Dari Holomoan Butar-Butar, Junus Sinaga Anak Dari Kasi Sinaga pidana penjara 1 (tahun) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
4. Kasus kepemilikan Burung Kaka Tua dan burung Nuri di Kota Batam yang terindifikasi akan di perdagangkan ke Negara Malaysia. PN. Batam memutuskan terhadap Terdakwa Suwarno Als Warno Bin Misadi (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Bulan Dan 27 (Dua Puluh Tujuh) Hari dan denda sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

¹⁰⁴ Wawancara terhadap kepala balai pengakan hukum wilayah sumatera pada pukul.09.00 wib,pada hari Senin,4 maret 2019 di pekanbaru.

5. Kasus penyelundupan burung-burung yang dilindungi / langka (Cendrawasih dan Kakatua yang akan diselundupkan keluar negeri yang tertangkap di Kota Dumai, PN. Dumai telah menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa I SUWARDI Bin SELAMET dan TARNO Bin JAMINGAN dengan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000 (limapuluh juta rupiah).

Terlebih lagi Edward Hutapea S.Si menegaskan bahwa Pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana Perdagangan satwa liar dilindungi oleh BPPHLHK wilayah sumatera terdapat rumusan pasal didalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 Pasal 21 Ayat (2) larangan untuk tidak :

1. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup
2. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati
3. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di indonesia ke tempat lain didalam atau diluar Indonesia
4. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain didalam atau di luar Indonesia
5. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/ atau sarang satwa yang dilindungi.

Hal diatas juga telah diperkuat oleh salah satu pelaku perdagangan satwa liar bernama Irawan Shia alias Aju, yang mana memberikan statementnya bahwa¹⁰⁵ :

Pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi serta dilaksanakan oleh balai pengamanan dan penegakan hukum LHK wilayah II, telah cukup baik, karena dalam pelaksanaannya ternyata penegak hukumnya dalam hal ini PPNSnya mengedepankan pembinaan dan sosilaisasi Konservasi daya alamnya, akan tetapi apabila di izinkan untuk berpendapat bahwa ada beberapa persoalan yang hartus dijadikan masukan penegakan hukummnya yaitu :

1. Peraturan KLHK terkait dengan persyaratan perizinan satwa terlalu rumit dan sulit untuk dipenuhi sehingga harus dilakukan perubahan.
2. Meminta agar pengurusan izin dipermudah dan tidak mengeluarkan biaya besar.
3. Kemudian maraknya terjadi karena media sosial. Maka kesimpulannya adalah Penyerdehanaan dalam pengurusan izin.

Dengan demikian Pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana Perdagangan satwa liar dilindungi oleh BPPHLHK wilayah sumatera telah berjalan dengan baik akan tetapi belum maksimal, namun tentunya masih mengalami hambatan-hambatan seperti yang telah terungkap pada pembahasan diatas. Berdasarkan fakta -fakta diatas ada beberapa hal yang dapat disimpulkan penyebab dan hal yang mempengaruhi masih maraknya perdagangan satwa liar yang dilindungi antara lain :

¹⁰⁵ Wawancara terhadap pelaku Irawan yang telah divonis hukuman, pada tanggal 25 Maret 2019

1. Nilai ekonomi yang relative tinggi
2. Penegakan hukum yang belum optimal
3. Peraturan yang masih lemah
4. Persepsi yang salah dalam menyayangi satwa
5. Satwa dijadikan sebagai alat gengsi dan gaya hidup
6. Pengetahuan ekologi satwa yang rendah.
7. Kemiskinan masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan
8. Konflik antar manusia dan satwa liar
9. Konversi Hutan menjadi perkebunan

Tujuan besarnya penegakan hukum terhadap perdagangan satwa liar yang dilindungi adalah untuk menyelamatkan ekosistem yang berfungsi untuk kerbelanjutan Flora dan Fauna, yang tentunya berada di hutan . Sehingga hutan Indonesia yang menjadi salah satu bagian dari alam dapat diperhatikan, karena memiliki keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa yang tergolong kaya, setelah Zaire dan Brasil. Dengan luas daratan yang hanya sekitar 1,3 % (satu koma tiga persen) dari luas permukaan bumi, dapat dijumpai tidak kurang 27.500 (dua puluh tujuh ribu lima ratus) jenis tumbuhan berbunga, 515 (lima ratus lima belas) spesies mamalia, 511 (lima ratus sebelas) spesies reptilia, 270 (dua ratus tujuh puluh) spesies amphibia dan 1539 (seribu lima ratus tiga puluh sembilan) spesies burung diantaranya 311 (tiga ratus sebelas) merupakan spesies endemic hal tersebut merupakan harta yang tidak dapat dinilai secara ekonomis. Satwa liar memberi manfaat terhadap manusia dan pembangunan vegetasi pada ekosistem hutan. Manfaat itu antara lain adalah menyebarkan biji-

bijian khususnya satwa pemakan biji sehingga terjadi keseimbangan ekosistem yang menunjang daya dukung kehidupan.

B. Hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana Perdagangan satwa liar dilindungi oleh BPPHLHK wilayah Sumatera.

Bangsa Indonesia dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa kekayaan berupa sumber daya alam yang berlimpah, baik di darat, di perairan maupun di udara yang merupakan modal dasar pembangunan nasional di segala bidang. Modal dasar sumber daya alam tersebut harus dilindungi, dipelihara, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan mutu kehidupan manusia pada umumnya menurut cara yang menjamin keserasian, keselarasan dan keseimbangan, baik antara manusia dengan Tuhan penciptanya, antara manusia dengan masyarakat maupun antara manusia dengan ekosistemnya. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sebagai bagian dari modal dasar tersebut pada hakikatnya merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang berkelanjutan sebagai pengamalan Pancasila.¹⁰⁶

Walaupun keanekaragaman Hayati di Indonesia berlimpah, namun sumber daya alam Hayati tersebut tidak tak terbatas dan mempunyai sifat yang tidak dapat kembali seperti asalnya (*irreversible*) apabila

¹⁰⁶ Penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan & Ekosistemnya

dimanfaatkan secara berlebihan. Pemanfaatan secara berlebihan akan mengancam keberadaan sumber daya alam itu sendiri, dan sampai pada tahap tertentu akan dapat memusnahkan keberadaannya. Keanekaragaman Hayati tersebut, dapat digolongkan menjadi tiga tingkatan yaitu keanekaragaman spesies (jenis) dan genetik dan komunitas. Ketiga tingkatan keanekaragaman Hayati itu diperlukan untuk kelanjutan hidup di bumi dan penting bagi manusia.¹⁰⁷ Secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama keanekaragaman Hayati tersebut mempunyai fungsi sebagai sistem penyangga kehidupan, dimana spesies, genetik dan komunitas mampu menghasilkan dan memenuhi kebutuhan dasar hidup manusia, dengan demikian pengaturan tindakan konservasi termasuk perlindungan merupakan inti perlindungan sistem penyangga kehidupan.

Berkurang dan rusaknya habitat banyak diakibatkan dari buruknya tata kelola kawasan hutan, khususnya kawasan konservasi.¹⁰⁸ *Forest Watch Indonesia (FWI)* mencatat bahwa laju deforestasi hutan di Indonesia pada periode 2009-2013 mencapai 1,13 juta hektar per tahun.¹⁰⁹ Hal ini mengakibatkan tekanan terhadap habitat satwa liar yang sering sekali membuat satwa liar keluar dari habitatnya dan masuk ke pemukiman masyarakat atau areal penggunaan lain.¹¹⁰ Salah satu bentuk

¹⁰⁷ Mochamad Indrawan, Richard B. Primarck dan Jatna Supriatna, *Biologi Konservasi Edisi Revisi*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2007), hal. 57.

¹⁰⁸ Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 membagi kawasan konservasi menjadi kawasan suaka alam (KSA) yang terdiri dari cagar alam dan suaka margasatwa dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) yang terdiri dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.

¹⁰⁹ Forest Watch Indonesia, "Potret Hutan Indonesia 2009-2013", hlm. 82.

¹¹⁰ *Ibid.* Hlm. 82.

tekanan yang saat ini masif terjadi adalah kebakaran hutan. Kebakaran pada kawasan hutan seperti taman nasional yang merupakan habitat asli dan penting bagi sejumlah satwa yang dilindungi seperti bekantan, beruang madu, owa-owa, harimau dahan, hingga orang utan,¹¹¹ tentunya memberikan dampak langsung terhadap penurunan populasi hingga kepunahan satwa liar.

Keanekaragaman sumber daya alam dalam arti jenis, jumlah dan keunikannya mempertinggi sistem pendukung kehidupan. Oleh karena itu, perlindungan keanekaragaman sumber daya alam Hayati dan ekosistemnya melalui hukum sangat penting. Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya alam Hayati dan Ekosistemnya yang dimaksud dengan keanekaragaman sumber daya alam Hayati adalah “unsur-unsur Hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama unsur non Hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem. Kegiatan konservasi pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya”.¹¹²

Selain Pemerintah melalui peraturan perundang-undangan yang melindungi satwa langka, ada juga upaya lain yang dilakukan dengan pendekatan dari sisi sosiologi dan keagamaan yaitu melalui lembaga

¹¹¹ “Dampak yang Sangat Merugikan dari Kebakaran Hutan”, <http://earthhour.wwf.or.id/4-dampak-yang-sangat-merugikan-dari-kebakaran-hutan/>, diakses tanggal 20 Agustus 2018

¹¹² Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2008), hal. 149.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa Nomor 14 tahun 2014 melarang perburuan dan perdagangan ilegal satwa liar. Menurut MUI aktivitas perburuan dan perdagangan ilegal tersebut tidak etis dan berdosa. “Ada tanggung jawab moral keagamaan untuk memakmurkan bumi dan seisinya dengan aktivitas yang positif”, kata Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Asrorun Ni'am Sholeh.¹¹³ Semua kegiatan perburuan yang mengakibatkan kepunahan satwa liar tanpa dasar agama atau ketentuan hukum adalah haram. Fatwa yang dikatakan yang pertama di dunia ini disambut baik oleh organisasi lingkungan WWF. Ini memberikan aspek spiritual dan meningkatkan kesadaran moral yang akan membantu kita dalam melindungi dan menyelamatkan satwa liar yang tersisa di Indonesia seperti harimau dan badak yang terancam punah, hal itu dikatakan oleh Direktur Komunikasi WWF, Nyoman Iswara Yoga.¹¹⁴

Secara nasional, perubahan lingkungan strategis yang paling menonjol adalah berubahnya sistem pemerintahan RI dari sentralisasi ke desentralisasi. Dengan perubahan ini sebagian besar penyelenggaraan pembangunan termasuk pembangunan yang berkaitan dengan sumber daya alam telah ditetapkan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Dalam penyelenggaraan pembangunan telah ditetapkan prinsip *concurrency* dengan memperhatikan eksternalitas, dampak serta efisiensinya. Pengelolaan kawasan hutan konservasi seperti taman nasional secara tegas memang masih menjadi kewenangan Pemerintah (pusat); sedang kegiatan

¹¹³http://www.bbc.com/indonesia/forum/2014/03/140306_forum_fatwa_satwa, diakses tanggal 21 Agustus 2018

¹¹⁴*Ibid.*

lainnya termasuk konservasi diluar kawasan hutan negara seharusnya menjadi kewenangan daerah.¹¹⁵

Kondisi di atas, serta memperhatikan tantangan ke depan seperti menguatnya tekanan masyarakat terhadap kawasan konservasi akibat meningkatnya jumlah penduduk disamping kebutuhan akan lahan yang semakin sempit, perubahan atau alih fungsi dari kawasan hutan serta percepatan pembangunan di segala sektor memerlukan legislasi dan kemauan secara nasional mengenai konservasi yang mampu melindungi keanekaragaman Hayati secara efektif serta menjamin kemanfaatan bagi masyarakat; sehingga dipandang perlu untuk mengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan undang-undang yang dapat memberi jaminan yang lebih kokoh dalam penyelenggaraan konservasi keanekaragaman Hayati.

Namun pelaksanaan yang terjadi di lapangan tidak seutuhnya berjalan sesuai Undang-undang yang berlaku. Hal tersebut dikarenakan munculnya berbagai permasalahan baru, misalnya kurangnya partisipasi dari masyarakat untuk turut serta dalam pengelolaan konservasi di tingkat jenis, genetik dan ekosistem akibat aturan yang terlalu rigid dalam melarang akses masyarakat ke dalam kawasan konservasi. Masyarakat dinilai telah menyebabkan kerusakan berupa kepunahan flora dan fauna langka di areal konservasi. Lalu kurangnya sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat terkait kepemilikan dan

¹¹⁵ *Ibid.* hal. 6-7

pemanfaatan dari kawasan konservasi. Karena apabila luas dari kawasan konservasi cukup luas dan pemanfaatannya dikelola langsung oleh Pemerintah Pusat, maka Pemerintah Daerah dan masyarakat merasa tidak memiliki dan tidak mendapat keuntungan dari kawasan konservasi tersebut.

Permasalahan lain yang menjadi pertimbangan usulan perubahan UU No. 5 Tahun 1990 adalah adanya potensi tambang yang berada di kawasan konservasi seperti emas, gas, minyak bumi dan uranium, hakekat kawasan konservasi merupakan tingkat tertinggi kesucian dari suatu kawasan hutan yang membatasi hubungan aktivitas manusia terhadap kawasan konservasi bahkan pada zonasi tertentu hanya untuk kepentingan penelitian saja yang diperbolehkan. Rencana perubahan yang diusulkan berlandaskan pada pelarangan semua akses pada untuk semua pihak yang menyebabkan eksistensi kawasan konservasi justru menjadi *common enemy* yang menimbulkan berbagai kontradiksi.

Kelemahan lain adalah kebijakan dan peraturan perundang-undangan pengelolaan dan konservasi SDA selama ini masih kentalnya orientasi sektoral. Setiap instansi sektoral atau sektor hanya memikirkan bidang tugas dan kepentingannya tanpa melihat adanya peluang koordinasi, komunikasi atau bahkan kerjasama bagi terwujudnya pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang lebih efisien, efektif dan berkelanjutan. Dengan kata lain, masih kuatnya ego sektoral telah menghambat terjalannya koordinasi dan kerjasama dalam pengelolaan

SDA secara berkelanjutan. Akibat lanjut dari kecenderungan tersebut adalah terkotak-kotaknya wilayah SDA berdasarkan batas-batas administratif dan kepentingan politik dan ekonomi. Obyek yang sama bisa menjadi lahan eksploitasi dan pertarungan kepentingan berbagai sektor. Akhirnya, munculah degradasi lingkungan hidup dan penegasian konservasi sumber daya alam Hayati secara signifikan.¹¹⁶

Adapun untuk melihat secara spesifik kelemahan-kelemahan atau hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana Perdagangan satwa liar dilindungi oleh BPPHLHK wilayah sumatera, berangkat dari Teori Soerjono Soekanto, bahwa untuk melihat faktor penghambat dalam penegakan hukum dalam rangka melindungi satwa liar dapat berangkat dari :

1. Faktor hukumnya, yang mana untuk mewujudkan keadilan tentunya sangatlah susah, karena hambatan dari hukumnya saja menjadi dominan dalam rangka praktek lapangan.
2. Faktor penegak hukumnya yakni entalitis atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

¹¹⁶ Pokja Kebijakan Konservasi, *Konservasi Indonesia Sebuah Potret Pengelolaan & Kebijakan*, (Jakarta : Pokja Kebijakan Konservasi Bekerjasama dengan USAID, 2009), hal.29-30

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung, hal ini memang menjadi permasalahan klasik yang selama ini dikemukakan yang berkorelasi dengan anggaran negara yang tersedia.
4. Faktor masyarakat yang mana kesadaran hukumnya masih rendah. Masyarakat sekitar hutan yang menjadi objek untuk di iming-imingi oleh pemodal/ pembeli untuk melakukan perburuan di hutan yang aksesnya tidak terlalu jauh dari tempat tinggal, selain itu mereka juga memiliki tingkat pengetahuan dan Pendidikan yang rendah bahkan ada yang tidak berpendidikan menjadi orang yang rentan untuk diminta melakukan perburuan.
5. Faktor kebudayaan yang mana kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Salah satu penyidik Syufriadi S.H, menyatakan hambatan dalam penegakan hukum pidana untuk melindungi satwa liar tentunya ada beberapa kesulitan yang mana salah satunya yang paling signifikan adalah dalam upaya paksa penangkapan dan penahanan, bahwasanya PPNS dibatasi kewenangannya sehingga didalam Undang-undang konservasi daya alam tidak ada mengatur PPNS agar lebih leluasa dalam bekerja. Dan ini tentunya memerlukan bantuan kawan kawan penyidik Polri kelanjutannya. Ini tentunya sangat menghambat sekali, sementara proses harus berjalan, inilah yang sangat dilema yang mana jika koodrdinasi dengan penyidik Polri tidak berbenturan maka proses

akan berjalan dengan baik, namun jika tidak, inilah akan memakan waktu dan berkerja menjadi tidak fokus.¹¹⁷

Sedangkan menurut Erwin Hermawan S.P merupakan PPNS Seksi Wilayah I Medan bahwasanya hambatan lain Penegakan hukum Oleh PPNS Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar yang di lindungi oleh Undang-Undang bahwasanya untuk membongkar perdagangan satwa liar, penyidik tidak mempunyai kewenangan untuk membuka tabungan tersangka yang memperjual belikan satwa-satwa yang dilindungi, yang tentunya berdasarkan ketentuan Perbankan yang berhak meminta data adalah pihak : Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Agung, sehingga proses penyidikan yang dilakukan oleh PPNS tidak maksimal untuk memperoleh bukti dalam rangka membongkar sindikat dari perdagangan satwa liar dilindungi tersebut.¹¹⁸

Selanjutnya menurut Khairul Amri SH, memiliki hambatan dalam upaya undercover yang mana untuk mengungkap perdagangan satwa liar dilakukannya pancingan berupa pelaku yang merupakan bahagian dari anggota polisi kehutanan dalam mengungkap kasus besar, akan tetapi malah terseret-seret sebagai orang yang ikut serta melakukan tindak pidana, dan ini keliru dalam mengaplikasikan yang

¹¹⁷ Wawancara terhadap PPNS Seksi I Medan BPPHLHK wilayah sumatera pada pukul.09.00 wib, pada hari Kamis, 14 Maret 2019

namanya undercover, hal tersebut berbeda dengan penanganan tindak pidana Narkoba yang dalam Undang-Undanganya diberi payung hukum untuk melakukan pemancingan dengan cara bertindak selaku pembeli dan dilindungi dalam hal pelaksanaan tugas mengungkap jaringan narkoba.¹¹⁹

Selanjutnya wawancara terhadap Muslino, S.Si merupakan Polisi Kehutanan yang telah lama bergelut dibidang lingkungan khususnya terhadap satwa dan tumbuhan yang merupakan ahli, yang sering menjadikan atau menjelaskan terkait dengan pemahaman terhadap perlindungan satwa liar ketika terjadi trouble dalam persidangan maka perlu pencerahan ahli. Bahwasanya ia mengatakan untuk perkara satwa liar ini agar lebih terang tersistematis dalam pengungkapannya, dalam mengungkapnya, dalam mengemasnya menjadi suatu hukum yang efektif, kelemahannya terletak disedikitnya jumlah para ahli dan spesialisasi dari ahli yang perlu didukung dengan sertifikasi.¹²⁰ Bisa dibayangkan jika Ahli dimaksud di suatu daerah hanya terdapat 1 atau 2 orang, maka jika yang bersangkutan sedang melaksanakan tugas lainnya, maka proses penyidikan yang dilakukan akan menjadi tertunda untuk mendapatkan keterangan ahli bahkan untuk menilai barang bukti yang telah di amankan oleh PPNS.

¹¹⁹ Wawancara terhadap PPNS Seksi I Jambi BPPHLHK wilayah sumatera pada pukul.09.00 wib,pada hari Selasa, 19 Maret 2019

¹²⁰ Wawancara terhadap Ahli Satwa BBKSDA Riau pada pukul.14.00 wib, pada hari Senin, 25 Maret 2019

Terlalu rumitnya dalam proses penentuan barang bukti, kemudian terkait dengan penyimpanan alat bukti yang masih sempit, semestinya tempat Barang bukti haruslah dipelebar, karena memang pada dasarnya membutuhkan space / ruang.

Terakhir Penyidik PPNS Azen Irwanda, Amd. PPNS Seksi III Palembang, menyatakan hambatan yang termasuk krusial sehingga dapat mengganggu proses sebelum perkara disidangkan kelemahannya terleta di identifikasi satwa atau barang bukti karena harus uji lab dulu di LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) yang prosesnya tentu membutuhkan lama, sehingga barang bukti tersebut sangat susah untuk mengidentifikasinya.¹²¹ Hal ini memang terjadi untuk kasus-kasus tertentu dimana barang bukti telah diolah atau diperlakukan sedemikian rupa oleh pelaku.

Selain para penyidik terdapat juga hasil wawancara dengan pihak World Wildlife Foundation (WWF) bernama Osmantri yang saat ini jabatannya sebagai wildlife crime specialist memberikan pernyataan bahwa pengakan hukum terhadap perlindungan satwa liar ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi yakni ¹²²:

1. Kesempatan tindak pidana satwa liar semakin besar karena berkembangnya akses teknologi, dimana dahulu pelakunya orang tertentu dan kelompok tertentu, sekarang semua bisa

¹²¹ Wawancara terhadap NGO WWF Riau pada pukul. 16.00 wib, pada hari Kamis, 26 Maret 2019

menjadi pelaku kejahatan bahkan ada mahasiswa yang tertangkap sebagai pelaku yang menawarkan.

2. Penanggulangan belum maksimal yang seharusnya mengupayakan keselarasan antara pre emtif, preventif serta respresif.
3. Perkara skala besar belum dapat diungkap secara utuh, karena banyaknya perkara yg ditangani oleh penyidik (over load perkara).
4. Otoritas bekerja secara baik sangat susah diwujudkan karena terbukti dengan volume pekerjaan yang semakin banyak perkara ditangani.
5. Peranan NGO dulu hanya sebagai sumber data dan informasi, dan sekarang telah di beri kesempatan kerjasama dengan instansi pemerintah dan bahkan sampai pemantauan ditingkat penyidikan, penuntutan serta persidangan bahkan sampai eksaminasi.

Jadi Hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana Perdagangan satwa liar dilindungi oleh BPPHLHK wilayah Sumatera yakni dapat dikerucutkan bahwa¹²³ :

1. Peraturan yang tidak dapat berdiri sendiri.

¹²³ Sulaiaman, Potret perdagangan satwa liar di Indonesia, hlm.72 tahun 2017.

2. Ditemukan fakta bahwa kebijakan dan kelembagaan yang erat dengan suatu implementasi peraturan tidak mendukung atau belum memadai.
3. Bahwa pendekatan yang dilakukan masih pendekatan yg bersifat sektoral.
4. Peraturan yang ada memiliki kelemahan yang mana penyusunan yang belum transparan dan partisipatif artinya konsultasi publik masih sangat minim, substansi belum memadai karena tidak didukung kajian akademik, kemudian sosialisasi yang lemah yang mana belum banyak orang mengetahui terlebih aparat penegak hukum sendiri.
5. Implementasi penegakan yang tidak sungguh-sungguh
6. Ketersediaan sarana dan prasarana dan SDM yang tidak memadai.
7. Budaya masyarakat yang berubah rubah dan mudah merusak faktor ekonomi dan terakhir.
8. Sebaran wilayah indonesia yang begitu luasnya.

Dengan demikian, tepatlah teori Soerjono Soekanto, agar dapat melihat hambatannya maka diuraikanlah dari segi penegakannya, dari hukumnya, dan dari sosiologi masyarakat.

C. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (bphlhk) Wilayah

Sumatera dalam mengatasi hambatan-hambatan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar di lindungi.

Berangkat dari Perbuatan pidana terkait tindak pidana satwa liar yakni berdasarkan pasal 21 Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, maka tindak pidana terkait TSL antara lain:¹²⁴

- a. Perburuan satwa liar
- b. Perdagangan atau pemanfaatan ilegal tumbuhan dan satwa liar
- c. Pemilikan ilegal tumbuhan dan satwa liar
- d. penyelundupan tumbuhan dan satwa liar
- e. penyalahgunaan dokumen (pengangkutan,kuota ekspor,dan lain-lain).

Omset perdagangan satwa liar yaitu di dunia omzet mencapai US\$ 10-20 milyar pertahun (kedua terbesar setelah bisnis narkoba), sedangkan di indonesia omzet perdagangan satwa liar mencapai Rp 9 trilyun pertahun (pro fauna 2006). Sedangkan yang menjadi faktor penyebab terjadi tindak pidana satwa liar yakni dapat diklasifikasikan sebagai berikut¹²⁵ :

- a. Adanya permintaan pasar yang cukup besar dan menggiurkan antara lain konsumsi, hiasan, obat-obatan, peliharaan dan status sosial.
- b. Penegakan hukum lemah

¹²⁴ Kelembagaan REDD, Pengakan hukum terpadu dengan pendekatan Multidoor dalam penanganan perkara tindak pidana sumber daya alam dan lingkungan hidup ditas hutan dan lahan gambut,Satgas REDD,Jakarta,2013,Hal.207

¹²⁵ Ibid,208

- c. Isu pelanggaran Satwa liar yang belum menjadi permasalahan nasional
- d. Kebutuhan ekonomi
- e. Rendahnya kepedulian dalam konservasi tumbuhan satwa liar

Untuk modus operandi yang biasa dilakukan dalam tindak pidana terkait satwa liar, antara lain¹²⁶:

- a. Perdagangan atau pemanfaatan ilegal satwa liar dilindungi
- b. Pemilikan ilegal satwa liar
- c. Perburuan ilegal satwa liar
- d. Pemalsuan dokumen untuk perdagangan satwa liar
- e. Penyelundupan jenis-jenis satwa yang dilindungi
- f. Penyipuan terhadap aparat dalam perdagangan satwa liar
- g. Penerbitan / penyalahgunaan dokumen palsu surat angkut tumbuhan/satwa ("SATS") terkait kepemilikan/perdagangan satwa liar
- h. Pemalsuan jenis satwa liar(dengan mencantumkan keterangan informasi yang berbeda pada kemasan).
- i. Mencampur jenis spesies yang legal dengan yang illegal

Untuk karakteristik dan sifat tindak pidana terkait satwa liar adalah beromzet besar (untuk perdagangan lintas negara), jaringan luas dan kuat, serta terorganisasi dengan baik dan modus terus

¹²⁶ Ibid

berkembang.¹²⁷ Substansi materi yang terdapat di dalam UU No 5 tahun 1990, dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam yang terdapat didalam BAB XI Pasal 39 yang mengatakan bahwa :¹²⁸

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan konservasi sumber daya alam Hayati dan ekosistemnya, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam Hayati dan ekosistemnya.
- (2) Kewenangan penyidik sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), tidak mengurangi kewenangan penyidik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), berwenang untuk:

¹²⁷ Mulyana dkk, Tindak pidana terkait dengan tumbuhan dan satwa liar, 2012, Hal. 208

¹²⁸ Pasal 39 UU No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya

- 
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam Hayati dan ekosistemnya;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam Hayati dan ekosistemnya;
 - c. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam Hayati dan ekosistemnya;
 - e. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam Hayati dan ekosistemnya;
 - f. membuat dan menandatangani berita acara;
 - g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam Hayati dan ekosistemnya.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan melaporkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Berdasarkan ketentuan Pasal 38 tersebut, terlihat bahwa peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang seharusnya mendapatkan peran lebih besar dibandingkan Penyidik Polri, tetapi menurut UU No 5 tahun 1990 tersebut, kedudukan Penyidik dilingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berada tidak seimbang dimana kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang tersebut tidak seluas kewenangan yang dimiliki oleh Penyidik Polri sebagaimana yang diatur dalam KUHAP, sehingga keterbatasan hal tersebut mengakibatkan harus adanya harmonisasi dengan Penyidik Polri untuk melengkapi keterbatasan kewenangan dalam tataran pelaksanaan penegakan hukum. Jika dilihat dari kinerja di lapangan, jelas bahwa proses penerapan UU No 5 tahun 1990 ini lebih banyak dilakukan oleh PPNS dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam pengawasan terhadap undang-undang tersebut.

Terkait dengan upaya PPNS dalam mengatasi hambatan-hambatan penegakan hukumnya adalah tetap menjalani sesuai dengan aturan yang ada, akan tetapi langkah kedepan haruslah dilakukan perubahan agar terwujudnya efektifitas hukum. Jika dilihat dengan seksama faktor penghambatnya banyak terletak di substansial hukumnya, terkait dengan legal structure telah masuk kepada kategori baik sedangkan masyarakat, ini yang mesti juga mendapatkan arahan atau himbuan bahkan peringatan agar satwa-satwa liar ini tidak punah.

Dengan demikian, jika ditelaah lebih lanjut maka diperlukan revisi terhadap UU KSDAHE agar sejalan dengan perkembangan jaman, revisi yang diperlukan antara lain pada substansi seperti batasan maksimal dan minimal

sanksi penjara dan denda administrasi, mekanisme penyelesaian sengketa, sistem penegakan hukum terintegrasi, serta perlindungan global sesuai konvensi. Dilakukan sosialisasi aturan hukum yang tidak hanya sebatas institusi formal saja, perlu juga dilakukan terhadap institusi non formal dengan materi yang lebih aplikatif, tepat materi, dan tepat sasaran. Perlu penerapan sistem penegakan hukum terintegrasi antar aparat yang terait (kehutanan, kepolisian, bea dan cukai, serta karantina), selain itu dukungan dari TNI, NGO/LSM, dan masyarakat untuk memberikan sinergi penegakan hukum secara optimal. Mekanisme penyelesaian sengketa perlu diatur lebih luas dengan diberikannya opsi penyelesaian sengketa secara jelas dan transparan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat meminimalkan gesekan yang mungkin terjadi di lapangan pada saat dilakukan eksekusi. Perlu perubahan kultur masyarakat terutama cara pandang terhadap satwa liar terutama yang dilindungi, dari hobby memiliki menjadi hobby konservasi. Cara pandang ahli hukum terhadap lingkungan juga perlu perubahan paradigma dengan mendasarkan pada pemikiran yang mengacu pada prinsip-prinsip ekologis, prinsip-prinsip hukum yang semula bersifat homo-centris, ke arah kaidah-kaidah hukum yang bersifat eco-centris, dari hanya atas etika homo-ethics menjadi ecoethics. Jika kita kerucutkan lagi maka upaya selain yang disebutkan diatas adalah :

1. Sistem ancaman minimum khusus juga diperhatikan, kemudian pengaturan mengenai pedoman pemidanaan bagi sistem ancaman

minimum khusus harus termuat dalam Undang-undang yang terdapat tindak pidana satwa yang dilindungi di Indonesia.

2. Sebaiknya pertanggungjawaban pidana bagi korporasi dan pedomanpidanaan bagi korporasi seperti halnya yang diatur dalam Konsep KUHP 2012 harus terdapat dalam Undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana satwa yang dilindungi.
3. Sebaiknya masalah sanksi (strafmaat) perlu dinaikkan karena penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) terlalu kecil apalagi tak ada pengaturan dan pedoman minimal khusus sehingga menimbulkan disparitas pidana
4. Pengaturan tentang penanggulangan tindak pidana (recidive) perlu diatur mengingat pengulangan tindak pidana di KUHP di atur di buku II dan buku III sehingga hanya berlaku bagi tindak pidana dalam KUHP saja.
5. Perlunya memasukkan kajian mengenai tindak pidana satwa yang dilindungi di RKUHP yang akan datang dikarenakan di KUHP saat ini dan konsep 2012 hanya mencantumkan kejahatan terhadap hewan biasa.
6. Terkait dengan barang bukti diserahkan kepada lembaga konservasinya yaitu:
 - a. Kebun binatang
 - b. Tempat penelitian Kasang kulim

7. Masukan dari NGO bahwasanya pemberdayaan masyarakat sangatlah penting, karena memang pada dasarnya masyarakatlah yang melakukan penyimpangan-penyimpangan tersebut ditingkat tapak.

Namun jika dikategorikan upaya-upaya dalam menghadapi hambatan pada dasarnya terletak pada pandangan umum yaitu dapat menggunakan pendapat G. P Hoefnagels yang mana upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

- a. Penerapan Hukum Pidana (criminal law application);
- b. Pencegahan Tanpa Pidana (prevention without punishment);
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media masa (influencing views of society on crime and punishment)

Kejahatan disini adalah merupakan tujuan akhir, sehingga faktor penghambat tadi bisa diatasi dengan berangkat dari umum kemudian khusus. Kejahatan terhadap satwa-satwa yang dilindungi.¹²⁹ Penanggulangan kejahatan yang telah diungkapkan oleh G.P Hoefnagels secara garis besar dapat dikelompokan menjadi dua bagian, yaitu penanggulangan kejahatan secara penal dan penanggulangan kejahatan secara non penal. Penal policy merupakan bentuk penanggulangan kejahatan yang menitik beratkan pada pada tindakan represif setelah terjadinya suatu tindak pidana, sedangkan non penal policy lebih menekankan tindakan preventif sebelum terjadinya suatu tindak pidana.

¹²⁹ Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Edisi Revisi, Cetakan Kesatu, Prenada, Media Group, Jakarta, 2008, hal.39-40

Menurut pandangan politik kriminal non penal policy merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan yang paling strategis. Karena bersifat pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana. Sarana non penal adalah menangani dan menghapuskan factor-faktor kondusif yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya nonpenal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik criminal. Sedangkan upaya penal adalah upaya-upaya yang sedang saat ini dilakukan.

Dengan demikian Kebijakan hukum pidana saat ini, khususnya kebijakan formulasi tindak pidana satwa yang dilindungi masih terdapat beberapa ketidak sinkronisasian antara sistem induk KUHP dengan undang-undang khusus yang mengatur tentang tindak pidana satwa yang dilindungi baik pada masalah tindak pidana, masalah pertanggung jawaban pidana maupun masalah pidana dan pemindaan yang dapat menimbulkan permasalahan yuridis.

Sejalan dengan hal diatas upaya perbaikan penegakan hukum terhadap peredaran satwa liar dilindungi dapat dilakukan :

1. Advokasi peraturan

Penegakan hukum terus dilaksanakan sebagai upaya preventif maupun represif kepada para pelaku, walaupun secara kewenangan yang dimiliki oleh PPNS, dapat dilakukan pendekatan hukum *Multidoor*, maksudnya adalah pendekatan dengan menggunakan berbagai rezim undang-undang yang melibatkan instansi terkait diantaranya, pada peredaran laulintas bandara dan laut dapat melibatkan Instansi Bea dan Cukai, Bakamla, TNI AU dan TNI AL, serta melibatkan Balai Karantina Pertanian, bahkan dalam proses penyidikan untuk dapat menyentuh pelaku yang lebih besar dapat menerapkan UU Tindak pidana Pencucian Uang dan UU Tindak Pidana Korupsi. Kerjasama dan koordinasi lintas sectoral perlu makin didorong agar penegakan hukum semakin efektif walaupun kondisi sekarang telah mengalami perbaikan.

2. Penguatan aparat penegak hukum

Melihat semakin berkembangnya modus dan cara dilakukan oleh para pelaku tindak pidana peredaran satwa liar, dibutuhkan penguatan kualitas, kuantitas serta kewenangan dari aparat hukum khususnya PPNS BPPHLHK wilayah sumatera. Hal ini dapat dilakukan dengan peningkatan kemampuan teknis yang spesifik seperti pembuatan buku panduan identifikasi satwa liar dilindungi sehingga lebih cepat mengetahui dan mengenal jenis satwa agar supaya penindakan dapat cepat dilakukan oleh petugas dilapangan, karena jika tidak dapat secara cepat mengetahui hal tersebut menjadi rintangan dan hambatan untuk menentukan langkah cepat

penindakan. Sistem informasi dan pertukaran data informasi menjadi hal penting untuk pengetahuan aparat penegak hukum yang dalam hal ini dapat berupa sistem informasi yang terintegritasi dan berbasis pada teknologi terbaru, baik ditingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan bahkan pada saat pemantauan persidangan. Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dr. Rasio Ridho Sani didalam pengarahannya kepada PPNS KLHK menekankan untuk meningkatkan kemampuan dan sinergitas dengan aparat hukum lainnya.

3. Peningkatan sarana dan prasarana
4. Keterlibatan aktif masyarakat dan pihak-pihak lain

Salah satu upaya yang dilakukan adalah penguatan kelembagaan di tingkat kementerian berada di bawah Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan bekerjasama dengan pihak Kepolisian Negara Indonesia serta Polisi Kehutanan (Polhut) yang ditempatkan di Taman Nasional atau Balai Konservasi Sumber Daya Alam, Dinas Kehutanan. Selain itu juga masyarakat bias ikut terlibat melalui program MMP (Masyarakat Mitra Polhut) dimana mereka memiliki keasadaran dapat membantu Polhut untuk melindungi hutan dan satwa liar, melakukan patrol di dalam Kawasan hutan, dan membantu kampanye dan edukasi.

Pemerintah melalui KLHK memiliki beberapa strategi dalam melakukan penegakan hukum terhadap peredaran satwa liar yang dilindungi, yaitu :

1. Memperkuat jejaring kerja yang melibatkan berbagai kalangan (masyarakat, LSM, akademisi, dan lainnya) untuk lebih pro aktif mendukung penanganan melalui kerjasama dalam pemanfaatan *data base* dari berbagai Lembaga maupun melakukan kajian ilmiah dalam pemeberantasan peredaran satwa liar yang dilindungi.
2. Kerjasama dan kemitraan yang dibangun tidak hanya pada level nasional melainkan juga internasional, terutama dengan negara tetangga.
3. Penguatan kapasitas aparat dan kerjasama dengan Kepolisian, Kejaksaan dan Kementerian / Lembaga terkait lainnya.
4. Menintesisfikan informasi untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja aparat penegak hukum KLHK.

Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan telah melakukan sosialisasi dan penyadaran terhadap berbagai aplikasi pada *smartphone* dan media social, sehingga masyarakat luas lebih mudah untuk melakukan pengaduan atas tindakan pidana perdagangan illegal satwa liar dilindungi antara lain adanya aplikasi *open source* WildScan dan aplikasi pengaduan di Ditjen Gakum. Mengingat karakter peredaran satwa liar sebagai suatu kejahatan yang terorganisir, kementerian juga melakukan penguatan terhadap kegiatan intelijen guna mendapatkan info intelijen yang lengkap, akurat, dan mutakhir. Disisi lain penguatan Analisa forensic terhadap barang bukti dikedepankan dengan lebih memberdayakan pemanfaatan laboratorium forensic.

Beberapa strategi diatas telah dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui salah satu unit pelaksana teknisnya yaitu Balai

Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera agar penegakan hukum terhadap satwa liar dilindungi dapat berjalan maksimal dan efektif walaupun masih terdapat kekurangan yang perlu dibenahi demi perbaikan pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana peredaran satwa liar dilindungi.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana Perdagangan satwa liar dilindungi oleh balai pengamanan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan (bpphlhk) wilayah sumatera dilakukan oleh PPNS yang mana Fokus terhadap terhadap penanggulangan tindak pidana satwa liar di Indonesia saat ini yang menjadi bahagian yang fundamental dalam penegakan hukum untuk melindungi satwa-satwa liar. Adapun Pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana Perdagangan satwa liar dilindungi oleh balai pengamanan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan (BPPHLHK) wilayah sumatera telah berjalan dengan baik, namun tentunya masih mengalami hambatan-hambatan. Salah satu pelaksanaan penegakan hukum terhadap harimau ini terjadi di taluk kuantan yang memberikan kabar gembira oleh pengadilan negeri rengat di taluk kuantan kabupaten kuantan singingi sekira pada tanggal 8 September telah memberikan hukuman terhadap satwa liar harimau sumatera kepada terdakwa atas nama herman alias man dan terhadap andri lakasiwi alias adri. Yang mana vonis hukuman masing-masing terdakwa adalah 4 tahun kurungan dan denda Rp. 50.000.000. Putusan hakim ini memberikan harapan besar terhadap peluang penegakan hukum yang optimal dan dapat

memberikan efek jera melalui para hakim terkait dengan komitmen untuk membantu menghentikan kejahatan terhadap satwa melalui keputusan yang memadai ini

2. Hambatan Penegakan hukum Oleh PPNS Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar yang di lindungi oleh Undang-Undang, bahwa untuk melihat faktor penghambat dalam penegakan hukum dalam rangka melindungi satwa liar dapat ditelaah dari :

- a. Faktor hukumnya, yang mana untuk mewujudkan keadilan tentunya sangatlah susah, karena hambatan dari hukumnya saja menjadi dominan dalam rangka praktek lapangan. Artinya substansial perundang-undangannya kurang mendukung kinerja PPNS dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- b. Faktor penegak hukumnya yakni entalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, tentunya ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.
- c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung yang masih kurang memadai.
- d. Faktor masyarakat yang mana kesadaran hukumnya masih rendah.

- e. Faktor kebudayaan yang mana kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.
3. Upaya-upaya yang dilakukan Oleh PPNS Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera dalam mengatasi hambatan-hambatan pengakan hukumnya terhadap pelaku tindak pidana satwa liar di Indonesia adalah tetap menjalani prosedural sesuai dengan aturan yang ada, akan tetapi langkah kedepan haruslah dilakukan perubahan agar terwujudnya efektifitas hukum. Jika dilihat dengan seksama faktor penghambatnya maka kelemahan banyak terletak di substansial hukumnya, lalu kemudian dengan legal structurenya yang telah masuk kepada kategori cukup baik, sedangkan masyarakatnya ini yang mesti disorot juga harus mendapatkan arahan atau himbauan bahkan peringatan agar satwa-satwa liar ini tidak punah diburu. Dengan demikian, diperlukan revisi terhadap Undang-undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya No.5 Tahun 1990 agar sejalan dengan perkembangan jaman, revisi yang diperlukan antara lain pada substansi seperti batasan maksimal dan minimal sanksi penjara dan denda administrasi, mekanisme penyelesaian sengketa, sistem penegakan hukum terintegrasi, serta perlindungan global sesuai konvensi. Kemudian di lakukan sosialisasi aturan hukum yang tidak hanya sebatas instutusi formal saja, tentunya juga dilakukan terhadap

institusi non formal dengan materi yang lebih aplikatif, tepat materi, dan tepat sasaran. Perlu penerapan sistem penegakan hukum terintegrasi antar aparat yang terkait (kehutanan, kepolisian,dll).

B. SARAN

1. Terhadap Legal Structurennya dalam hal ini adalah penegaknya harus selalu di upgrade kemampuannya melalui pelatihan-pelatihan agar dapat melakukan inovasi terhadap penegakan hukum yang selama ini hanyalah positivisme, alangkah baiknya dapat melakukan progresif kedepannya.
2. Faktor-faktor penghambat selama ini, semestinya di bukukan atau dijadikan suatu bahan penelitian agar mampu menelaah dan mencari jawaban-jawaban atas permasalahan ini dengan berbagai teori-teori hukum lingkungan sehingga pembangunan dapat diwujudkan dengan pembangunan yang ramah lingkungan.
3. Untuk penegakan hukumnya harus berusaha mengedepankan upaya Pre emtif, preventif. Selama ini hanya berpatokan kepada langkah represif, sudah seharusnya pencegahan sangat menjadi patokan utama agar ekosistem lingkungan kita lebih terjaga dan dapat diwariskan ke anak cucu yang pada intinya segala sesuatu pembangunan harus mengedepankan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU –BUKU

- Abdulkadir Muhammad, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Citra aditya Bakti, Bandung
- Abdul Muis Yusuf, Mohammad Taufik Makarao, 2012, *Hukum Kehutanan di Indonesia*, Rineka Cipta, 2011, Jakarta
- Achmad Ali, 2012, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Cetakan Keempat, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Agus Haryanta, Dwi Nugroho A, Novi Hardianto, 2013, *Pendataan dan Pengenalan Jenis Satwa Liar di Pasar Burung Yang Sering Diperdagangkan Panduan Bagi Petugas dan Sukarelawan*, Wildlife Conservation Society-Indonesia Program, Jakarta
- Aswarni Adam dan Zulkifli Tguan, 2006, *Prinsip-Prinsip Dasar Sistem Hukum Indonesia*, Alaf Riau, Pekanbaru
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Bambang Daru Nugroho, 2015, *Hukum Adat: Hak Menguasai Negara atas Sumber Daya Alam Kehutanan dan perlindungan Terhadap Masyarakat Adat*, PT. Refika Aditama, Bandung
- Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta
- J.J.HAL.Bruggink, ahli bahasa Arief Sidharta, 1999, *Refleksi Tentang Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Jakarta
- Johny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Sumut
- KLHK, 2017, *Potret Perdagangan Ilegal Satwa Liar Di Indonesia*. Skala, Jakarta
- Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York.

- Lilik Mulyadi, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Djambatan, Jakarta
- Mochamad Indrawan, Richard B.Primarck dan Jatna Supriatna, 2007, *Biologi Konservasi Edisi Revisi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Muhammad Erwin, 2008, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, PT. Refika Aditama, Bandung
- Ninieck Suparni, 1996, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Otje Salman dan Anton F. Susanto, 2009, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*.Kencana Persada Group. Jakarta
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis, dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta
- _____ 2012, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- _____ 1986, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Bandung, Alumni
- Sunarto, 2009, *Alternatif Meminimalisasi Pelanggaran HAM Dalam Penegakan Hukum Pidana*, dalam Muladi (ed)., 2009, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung
- Tarsoen Waryono, 2011, *Aspek Pengendalian Perdagangan Ilegal Satwa Liar Yang Dilindungi Di Propinsi Dki Jakarta*, Seminar Nasional Strategi dan Aplikasi Pemberdayaan Kebijakan Perlindungan Satwa Liar Di Indonesia, Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Dephutbun, Jakarta.

2. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup

3. JURNAL DAN INTERNET

Laporan WWF: Perdagangan Gelap Satwa Internasional Mendanai Kejahatan Terorisme diakses dari <http://www.mongabay.co.id/2012/12/13/laporan-wwf-kejahatanperdagangan-satwa-adalah-isu-keamanan-internasional/> diakses pada tanggal 15 Agustus 2018

Pokja Kebijakan Konservasi, 2009, *Konservasi Indonesia Sebuah Potret Pengelolaan & Kebijakan*, Pokja Kebijakan Konservasi Bekerjasama dengan USAID, Jakarta

Israr Chalid, 2015, *Thesis "Eksistensi PPNS Kehutanan Sebagai Bagian Integral Criminal Justice System Dalam Penegakan Hukum di Bidang Kehutanan (Studi Kasus No.356/Pid.Sus/2012/PN. Siak dan No. 792/Pid.Sus/2014/PN/PBR)*, UIR, Pekanbaru

<http://komisiperlindungansatwalangka.blogspot.co.id/2015/01/undang-undang-dan-sanksi-satwa-langka.html> Diakses tanggal 19 Agustus 2018

<http://www.tni.mil.id/view-5355-perlindungan-satwa-langka.html> diakses tanggal 20 Agustus 2018

<http://www.profauna.net/id/content/ksda-amankan-satwa-dilindungi-dari-oknum-dokter-hewan-di-banyuwangi#.Vs-fz1LTaDE>, Diakses tanggal 20 Agustus 2018

http://www.bbc.com/indonesia/forum/2014/03/140306_forum_fatwa_satwa diakses tanggal 21 Agustus 2018